

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

untuk memenuhi sebagian persyaratan guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MAULANI ENDANG WIDI ASTUTI

NIM. 192121066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di
RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :



MAULANI ENDANG WIDI ASTUTI

NIM. 192121066

Surakarta, 9 Juli 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum

NIP: 19880623 2018 01 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Maulani Endang Widi Astuti
NIM : 192121066
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal
AsySyakhshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
**“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di RT 02 RW 01 Desa
Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti
sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini
merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan
yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Surakarta, 9 Juli 2023

Penulis



Maulani Endang Widi Astuti

Nim.192121066

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr: Maulani Endang Widi Astuti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Maulani Endang Widi Astuti, Nim: 192121066 yang berjudul:

“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).”


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 Juli 2023
Dosen Pembimbing



Ahmadi Fauz Nurrohmah Dardiri, M.Hum
NIP. 198806232018 01 1 002

PENGESAHAN

**“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di RT 02 RW 01
Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).”**

Disusun Oleh:

Maulani Endang Widi Astuti

Nim: 192121066

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah

Pada hari **4 September 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
19800126 201411 1 003

Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H.
19920806 201903 1 015

Penguji III



Dr. Sidik, M.Ag.
19760120 200003 1
001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

19750409 199903 1 001

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

(QS.Al-Imran [3] : 159)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi saya kesempatan untuk menuntut ilmu, memberi saya kekuatan di setiap proses yang telah dilalui dengan baik, memberi kemudahan di setiap kesusahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta Salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw. Saya persembahkan skripsi ini untuk seluruh pihak yang selalu siap sedia membantu saya dalam keadaan apapun, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Joko Sunaryo dan Ibu Aminah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Terimalah persembahan bakti dan cinta saya untuk kalian Bapak dan Ibu ku tercinta.
2. Kedua kakak tersayang Andi Sahdam Saputro, S.Pd. dan Handrini Rika Safitri, S.Pd. yang juga telah memberikan dukungan moril maupun materil, dan do'anya untuk keberhasilan ini, terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan.
3. Keponakan tersayang Delisha Lithuhayu Gantari yang juga telah memberikan semangat dan terima kasih atas rasa sayang yang diberikan kepada tantenya.
4. Dosen-dosen yang telah mendidik saya dan teman-teman seperjuangan angkatan 2019, khususnya teman-teman program studi HKI B.
5. Seluruh pihak yang datang dan yang saya temui selama proses perkuliahan, yang saya kenal maupun tidak kenal, semoga Allah Swt. membalas segala perbuatan baik mereka kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan ḥurūf maka transliterasinya gabungan ḥurūf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan ḥurūf, transliterasinya berupa ḥurūf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan ḥurūf, yaitu ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ḥurūf yaitu لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti ḥurūf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu ḥurūf /l/ diganti dengan ḥurūf yang sama dengan ḥurūf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh ḥurūf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan ḥurūf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ḥurūf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النور	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, ism, maupun ḥurūf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan ḥurūf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).**” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas IslamNegeri Raden Mas Said Surakarta (UIN) Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN) Surakarta.
3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam, FakultasSyariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta.
5. Diana Zuhroh, M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum KeluargaIslam Fakultas Syariah.
6. Evi Ariyani, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu bersedia memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, teman-temanku semua yang telah memberi dorongan dan semangat yang tidak pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini. Sangat bersyukur mempunyai kalian.
11. Teman-temanku Keluarga Hukum Keluarga Islam tahun 2019, khususnya untuk Sedulur kelas B. Terima kasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah menjadi pelengkap cerita hidupku.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amalbaik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 9 Juli 2023



Maulani Endang Widi Astuti
Nim 192121066

ABSTRAK

Maulani Endang Widi Astuti, NIM. 192121066: **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).”**

Ibu tunggal atau *Single Mother* adalah seorang wanita tangguh, yang mampu mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan mencari nafkah. Seorang ibu tunggal harus berperan ganda dalam mendidik anak, sehingga muncul masalah yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan psikologis. Masalah ini akan berpengaruh pada pemenuhan hak-hak anak baik dari segi hukum Islam dan hukum positif. Akibatnya anak-anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal akan mengalami perasaan seperti ditinggalkan, merasa sedih, kesepian, sulit bersosialisasi dan membangun koneksi yang buruk dengan orang lain.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara ibu tunggal dalam memenuhi hak-hak anak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk mengetahui juga pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur dengan para ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung. Data yang didapatkan dari wawancara struktur dengan para narasumber kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, menampilkan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung sudah memenuhi hak-hak anak. Dari hasil tersebut rata-rata pemenuhan yang dilakukan oleh ibu tunggal telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Selain itu terdapat dukungan dari lingkungan sekitar dan pemerintah desa untuk pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal. Sehingga setiap anak mendapatkan hak-hak nya dengan baik dan tanpa terkecuali.

Kata kunci: Pemenuhan hak-hak anak, Ibu Tunggal, hukum Islam

ABSTRACT

Maulani Endang Widi Astuti, NIM. 192121066: THE FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS BY SINGLE MOTHER PERSPECTIVE ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Case Study in RT 02 RW 01 Sanggung Village, Gatak Subdistrict, Sukoharjo Regency)

A single mother is a tough woman. They can take care of the household, children and make a living. A single mother must play a dual role in educating children, resulting in social, economic, and psychological problems. Those problems will affect the fulfillment of children's rights in terms of Islamic and positive law. As a result, those children raised by single mothers will experience feelings of abandonment, sadness, loneliness, difficulty socializing, and poor connections with others.

This study aims to discover how single mothers fulfill children's rights with different backgrounds. Also, to discover the fulfillment of children's rights carried out by single mothers in RT 02 RW 01 Sanggung village is in accordance with Islamic and positive laws.

This research is qualitative research with an empirical juridical approach. Data was obtained through structured interviews with single mothers in RT 02 RW 01 Sanggung village. Data obtained from structural interviews with informants were then analyzed using Miles and Huberman's model: data reduction, displaying data, and drawing conclusions.

The study have resulted that shows most single mothers in RT 02 RW 01 in Sanggung village have fulfilled their children's rights. From these results, the average fulfillment carried out by single mothers is in accordance with Islamic law and positive law. In addition, there is support from the surrounding environment and the village government for the fulfillment of children's rights by single mothers. So that every child gets his rights properly and without exception.

Keywords: Fulfillment of children's right, single mothers, Islamic law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
1. Keluarga Ibu Tunggal.....	6
2. Aspek Pemenuhan Hak Anak	10
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Sumber Data.....	16
3. Lokasi dan waktu Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA	21
A. Ibu Tunggal	21
B. Anak	22
C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak	26
D. Aspek-Aspek Dasar Pemenuhan Hak Anak	30
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SANGGUNG.....	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
B. Data Narasumber Ibu Tunggal di RT 02 RW 01	43
C. Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di RT 02 RW 01 Desa Sanggung	51
BAB IV ANALISIS HAK-HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	57
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Islam.....	57
B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Positif	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sanggung

Gambar 2 : Wawancara dengan Kepala desa Sanggung Ibu Sri Hartini,SH.

Gambar 3 : Wawancara dengan ibu MP

Gambar 4 : Wawancara dengan ibu WR

Gambar 5 : Wawancara dengan ibu SR

Gambar 6 : Wawancara dengan ibu SL

Gambar 7 : Wawancara dengan ibu ID

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data Informan
- Tabel 2 : Data Anak
- Tabel 3 : Hasil Wawancara dengan Narasumber
- Tabel 4 : Hasil Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam
- Tabel 5 : Hasil Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Positif

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara dengan narasumber
- Lampiran 2 : Gambar-Gambar Terkait Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Ibu tunggal atau *Single Mother* adalah seorang wanita tangguh, yang mampu mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan mencari nafkah. Hermia Anata Rahman menyatakan bahwa ibu tunggal yang menggantikan peran seorang ayah di dalam berbagai aspek. ibu tunggal terpaksa harus menjalani peran ibu sekaligus ayah, yang bertugas mengasuh anak, mendidik anak, mengurus kebutuhan anak, sekaligus mencari nafkah. Menjadi ibu tunggal dapat disebabkan karena perceraian, pasangan menikah telah meninggal dunia, dan ditinggalkan tanpa diberi nafkah.¹

Dalam Islam tokoh ibu tunggal telah digambarkan melalui ibu nabi Isa AS, yaitu Maryam. Peristiwa kehidupan Maryam dan kelahiran Isa AS, telah dijelaskan dalam narasi Al-Qur'an yang sangat indah, dan beberapa hadits serta tafsir Al-Qur'an juga menjelaskan peristiwa penting ini. Maryam menjadi contoh ibu tunggal yang berani mengambil resiko mempertahankan jabang bayinya, melahirkan, hingga membesarkan seorang diri.²

Perempuan yang memilih menjadi ibu tunggal tidak lepas dari permasalahan sosial, ekonomi, dan psikologis. Dampak menjadi ibu tunggal akan memberikan suatu tekanan yang mengakibatkan stres. Tak hanya itu anak dalam pengasuhan ibu tunggal juga cenderung rentan mengalami kondisi finansial dan edukasi yang lebih buruk. Selain itu terdapat pula pengaruh psikologis lain yang turut membentuk perilaku anak dan pencapaiannya dalam kehidupan. Dalam pencapaian akademik misalnya seorang anak rentan putus sekolah karena penghasilan Ibu tunggal yang

¹ Listia Dewi, "*Kehidupan Keluarga Single Mother*," Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2017, hlm. 45.

² Dr. Halimi Zuhdy, M.Pd., MA., "*Perempuan Suci, pengabdian, Menjejak Langit Ilahi*", Malang: <http://repository.uin-malang.ac.id>, 2017, diakses pada 31 Oktober 2022. hlm. 9.

dibawah rata-rata. Selain itu, anak juga rentan mengalami tekanan emosional, misalnya mudah marah dan frustrasi.³

Akibatnya anak-anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal akan mengalami perasaan seperti ditinggalkan, merasa sedih, kesepian, sulit bersosialisasi dan membangun koneksi yang buruk dengan orang lain. Anak-anak seperti ini membutuhkan pendampingan dari orang tua. Namun, karena kondisi keluarga yang tidak utuh membuat salah satu orang tua harus berperan ganda untuk menutupi kekurangan tersebut. Anak-anak harus merasakan keluarga menjadi rumah ternyaman bagi mereka.⁴

Seorang ibu tunggal bisa melibatkan keluarga terdekat untuk membantu mengasuh anaknya dan membangun ikatan yang lebih kuat di antara anak dengan keluarga. Jadi anak tidak akan merasa sendiri, karena banyak keluarga yang mendampingi dan menjaganya. Dengan begitu anak akan mulai merasa nyaman berada di dalam keluarga meskipun hanya bersama keluarga ibu.⁵

Dalam pandangan Imam Syafi'i orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan pendidikan anak. Bukan seorang guru dan ini memang sudah terjadi secara realitas kondisional. Untuk itu orang tua wajib memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mulai dari kebutuhan jasmani sampai kebutuhan rohani.⁶

Seperti fikih *parenting* yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam buku *quantum parenting* berisi metode dan upaya untuk melatih kecerdasan spiritual serta emosional anak. Hal ini dilakukan agar anak menjadi insan yang menghargai pengabdian dan ketulusan orang tua. *Quantum parenting*

³ Habibillah, "*Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum perdata*", Jurnal Repository Raden Intan, 2017, hlm. 5.

⁴ Alfina Septi Rahayu, "*Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik*," Jurnal Analisa Sosiologi Surakarta, 2017, hlm. 2.

⁵ Ibid, hlm. 5.

⁶ Atik Wartini, "*Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga Pandangan Imam Syafi'i*", Jurnal Artikel Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2017, hlm. 73.

dapat kita maknai secara bebas dengan proses memanfaatkan ketrampilan mengasuh anak yang dilandasi dengan atura-aturan Islam. Dengan ini diharapkan memberi energi positif sehingga lahirah generasi usia emas.⁷

Di lingkungan RT 02 RW 01 desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo setidaknya ada 5 orang yang menyandang status ibu tunggal karena kematian suami, hamil di luar nikah, dan ditinggal suami tanpa ada kejelasan status. Umumnya mereka bekerja sebagai karyawan swasta. Mereka menjadi ibu tunggal sejak usia muda dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Setiap ibu tunggal memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam pemenuhan hak-hak anak dan ini menarik untuk diteliti. Ibu tunggal juga memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak.⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu tunggal di Desa Sanggung bernama ibu MP menjelaskan bahwa perjuangan dalam memenuhi hak-hak anak tidak mudah, seperti memberikan hak pendidikan bagi anak hingga tingkat Sarjana. Beliau sempat mengalami kesulitan ketika harus membayar uang semester anaknya, namun beliau tetap semangat bekerja dengan berjualan snack dan menerima pesanan nasi kotak. Hasil dari berjualan beliau kumpulkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang semester anaknya.⁹

Ibu tunggal lainnya juga mengalami kendala dalam membagi waktu untuk mencari nafkah dan mengasuh anaknya. Seperti yang dialami oleh ibu SR, beliau menjadi ibu tunggal karena suaminya meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal ibu SR harus bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya. Meskipun menjadi ibu tunggal, beliau berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan berkerja sebagai buruh

⁷ Ibid. hlm. 74.

⁸ Alimuddin Mahmud, (ed.), *“Pola Asuh Orang Tua”*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2015, hlm. 57.

⁹ Ibu MP, Ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 14.00.

di pabrik kain jarik. Tak jarang juga beliau mengambil jam kerja lebih untuk mendapatkan uang tambahan.¹⁰

Beliau mengatakan bahwa karena kesibukan bekerja sampai lupa memberikan hak kasih sayang kepada kedua anaknya, sehingga mereka putus sekolah karena pergaulan bebas. Beliau merasa tidak bisa memberikan pengasuhan yang baik bagi anak-anaknya. Setelah semua masalah itu beliau berusaha memberikan hak pendidikan lagi terhadap anaknya melalui sekolah kejar paket C. Beliau juga berusaha menyempatkan waktu untuk berbicara kepada anak dan mendengarkan keluh kesahnya.¹¹

Sama halnya dengan ibu WR yang memiliki empat anak dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beliau bekerja sebagai asisten rumah tangga. Beliau bercerai dengan suaminya pada tahun 2003 dengan hak asuh dipegang ibu WR. Sebagai ibu tunggal dengan anak-anak yang masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), serta dua anak yang berusia 5 dan 2 Tahun. Beliau bisa memberikan hak untuk mendapat pendidikan namun beliau kurang dalam memberikan hak perlindungan dan kasih sayang kepada anaknya.¹²

Ibu WR mengaku sempat mengalami stres karena perceraianya dengan suami. Dengan kondisi emosional yang kurang stabil, beliau sering memukul dan membentak anak-anaknya untuk meluapkan emosinya. selain itu karena kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat kedua anak perempuannya putus sekolah. Permasalahan dalam keluarga ibu

¹⁰ Ibu SR, Ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 15.15 WIB.

¹¹ Ibid

¹² Ibu WR, Ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB.

WR merupakan salah satu dampak menjadi ibu tunggal yang mengakibatkan tekanan dan trauma.¹³

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena di RT 02 RW 01 desa Sanggung terdapat ibu tunggal yang bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat Sarjana dan aktif dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda bagaimana seorang ibu tunggal dapat memenuhi hak-hak anak. Tujuan penulis melakukan penelitian di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk menggali lebih lanjut apakah pemenuhan hak-hak anak sudah terpenuhi atau belum.

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal untuk membentuk pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan mengangkat judul **“Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Ibu tunggal dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum positif (Studi Kasus di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung dalam memenuhi hak-hak Anak ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pemenuhan hak-hak anak pada keluarga ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa sanggung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

¹³ Asti Pratiwi, *“Ketanggahan Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal”*, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta: 2019, hlm.11.

1. Untuk mengetahui upaya ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa tanggung dalam memenuhi hak-hak anak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pemenuhan hak-hak anak pada keluarga ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa tanggung.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan keilmuan bagi seluruh *civitas academica* Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
 - b. Dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih prespektif hukum positif dalam hal pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal.
 - b. Memberikan kontribusi bagi semua pihak, khususnya para pemikir dan ahli Hukum Keluarga Islam terkait penerapan Hukum Positif yang berlaku terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

E. Kerangka Teori

1. Keluarga Ibu Tunggal

Keluarga ibu tunggal tercipta karena adanya perpisahan antara seorang suami dan istri. Keluarga ini menjadi bagian dalam masyarakat dan tentu juga memberikan pandangan baru. Anggotanya terdiri dari istri dan tanggungannya seperti anak-anak. Kondisi tersebut menjadikan istri sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tugas untuk mengurus

semuanya sendiri. Selain itu, ibu tunggal harus menyesuaikan diri untuk menjalani dua peran sekaligus.¹⁴

Tuntutan untuk memelihara keluarga membuat ibu tidak bisa menggabungkan waktu bekerja dan mengasuh anak. Hal ini tentu mempengaruhi pola asuh yang diberikan, karena terbatasnya waktu untuk memantau kegiatan anak-anak, mengawasi pekerjaan rumah, dan mengembangkan hubungan antara ibu dan anak.¹⁵

Dalam artikel jurnal yang ditulis Velma McBride Murry, dan kawan-kawan, menjelaskan melalui penelitian pada ibu tunggal di amerika. Bahwa dengan seluruh masalah dan tuntutan yang dimiliki ibu tunggal berdampak di kesehatan mentalnya. Stres dan depresi yang dialami ibu tentu berakibat dalam pengasuhan anak, bisa jadi muncul beberapa tindakan kasar.¹⁶

Seorang ibu tunggal yang mempunyai peran ganda seharusnya memiliki kematangan mental fisik dan psikologi. Kematangan wanita yang berstatus sebagai seorang ibu tunggal merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya. Kematangan pada perempuan ibu tunggal sangat berpengaruh dalam diri dan keluarganya, apalagi dalam membentuk anak yang berkualitas.¹⁷

Dari penjelasan diatas, keluarga dengan ibu tunggal sangat rentan untuk mengalami berbagai masalah. Munculnya permasalahan yang membuat ibu mengalami stres dan depresi, sehingga berpengaruh pada

¹⁴ Tata Maranatha, *Kondisi Perempuan Sebagai Single Mother dalam Keluarga*, Jurnal Edukasi dan Sains Universitas Nommensen, 2021, Hlm. 27.

¹⁵ Velma McBride Murry, dkk, *African American Single Mothers and Children in Context: A Review of Studies on Risk and Resilience*, 2001, diakses <https://www.researchgate.net/publication/11585690>.

¹⁶ Ibid, 138.

¹⁷ Budi Kisworo dkk, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Curup Bengkulu, Vol. XI, No 2:479-500, 2020, hlm. 429.

pola pengasuhannya. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu dukungan dari keluarga dan orang-orang sekitar.

2. Penyebab Seorang Perempuan Menjadi Ibu Tunggal

Ada beberapa penyebab seorang istri disebut sebagai ibu tunggal, antara lain:

a) Ibu tunggal yang disebabkan oleh perceraian

Perceraian terjadi karena adanya perubahan dari suami atau istri yang mengakibatkan perbedaan pada latar belakang mereka. Sehingga memicu pertengkaran yang mengarah pada perpisahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan ada beberapa sebab perceraian.¹⁸

Sebab-sebab perceraian dalam suatu perkawinan antara lain:

1) masalah ekonomi, karena suami menganggur tidak bekerja sehingga tak ada penghasilan untuk menopang keluarga. 2) perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan orang lain. 3) dimadu atau poligami, kecenderungan suami untuk memiliki istri lebih dari satu. 4) suami atau istri tidak bertanggung jawab selama pernikahan, salah satu pasangan meninggalkan kewajiban dan membiarkan pasangan hidup sendiri dalam waktu yang lama. 5) masalah kesehatan biologis, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan seksual pasangan karena memiliki gangguan kesehatan. 6) adanya pihak ketiga dalam suatu hubungan rumah tangga sehingga menjadi goncangan

¹⁸ Oni Andriani Putri, “Empat Problematika Perempuan *Single Parent* : faktor penyebab dan contohnya” dikutip dari <https://www.sosiologi.info/2021/10/problematika-perempuan-single-parent-faktor-penyebab-contohnya.html> diakses pada 18 Februari 2023.

dalam kehidupan rumah tangga. 7) perbedaan ideologi politik dan agama.¹⁹

Dari sudut pandangan agama Islam, tidak mengajarkan untuk memilih perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menyebabkan konflik. Menurut Ibn Khaldun, adanya konflik dalam keluarga dianggap wajar karena interaksi social yang terjadi.²⁰

Akan tetapi, bila setelah terjadi konflik tidak ada perdamaian dan berujung pada perceraian maka ini akan berpengaruh pada anggota keluarga yang lain. Termasuk anak-anak dan masa depannya akan hancur akibat keegoisan orang tuanya. Perceraian merupakan pintu darurat atau jalan terakhir.²¹

b) Ibu tunggal disebabkan oleh Kematian

Kematian suami bisa menjadi penyebab seorang istri disebut sebagai ibu tunggal. Kematian pasangan dapat terjadi karena kecelakaan, penyakit yang diderita oleh suami dan peristiwa lain hingga merenggut nyawa suami. Kematian suami secara mendadak membuat istri tidak siap menerima kenyataan.²²

Kematian pasangan tentu saja menjadikan seorang istri mengalami masalah yang berat seperti masalah keuangan, pengasuhan anak, dan perasaan kesepian. Tak hanya itu mereka juga harus berperan ganda dalam keluarga. Ibu tunggal harus

¹⁹ Windi Ari Astuti, “Peranan Orangtua Tunggal (Single Parent) dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung,” Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, Lampung, 2020, Hlm. 9.

²⁰ Dedy Siswanto, “Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian”, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 19.

²¹ Sudono, “Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian” dikutip dari <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>. Diakses pada 18 Februari 2023.

²² Tata Maranatha, *Kondisi Perempuan Sebagai*, hlm. 33.

menjadi lebih tangguh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama anak yang menjadi tanggung jawabnya. Hurlock menyatakan penyebab seorang perempuan menyandang status sebagai ibu tunggal karena kematian pasangan hidupnya. Mereka menjadi orang tua tunggal untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam keluarga.²³

Selain itu, peristiwa ini tentu menjadi masalah yang cukup serius bagi keluarga yang ditinggalkan terutama anak. Ia akan merasa kurang kasih sayang, tidak mendapat perhatian, terpojokkan, dan muncul sifat-sifat tidak senang lainnya.²⁴

c) Ibu tunggal disebabkan oleh Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena pengadilan tidak hanya berupa perceraian tetapi juga bisa karena pembatalan nikah. Adanya permohonan dari salah satu pihak suami istri atau keluarga yang tidak setuju dengan pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Karena itu pengadilan bisa memutuskan pernikahan dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai syarat yang ditentukan, baik itu peraturan hukum Islam atau hukum positif.²⁵

Dalam hal ini pengadilan juga mengharuskan suami untuk menjatuhkan talak kepada istri. Sama halnya ketika istri mengajukan menggugat cerai atau permohonan hak talak sebab sighth taklik talak. Pengucapan kata talak juga harus dilakukan ketika sidang, tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian.²⁶

²³ Ibid hlm.34.

²⁴ Oni Andriani Putri, "Empat Problematika Perempuan Single Parent : faktor penyebab dan contohnya" dikutip dari <https://www.sosiologi.info/2021/10/problematika-perempuan-single-parent-faktor-penyebab-contohnya.html> diakses pada 18 Februari 2023.

²⁵ Yani Nurhayani, "*Hukum Perdata*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, hlm. 150.

²⁶ Ibis, hlm. 151.

3. Aspek Pemenuhan Hak-Hak anak

Hak dasar anak merupakan hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi dari mulai ia lahir hingga meninggal dunia. Pemenuhan hak ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua kepada anaknya. Jika orang tua mampu memenuhi semua kebutuhan hak dasar anak. Maka anak akan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal bagi kehidupannya.²⁷

Dalam syariat hukum Islam yang mengacu pada suatu kemaslahatan umat, maka mendapatkan perlindungan. Kepentingan pemenuhan hak dasar ini memiliki kaitannya dengan upaya memelihara keturunan yang dirumuskan dalam Maqashid al-Syari'ah. Oleh sebab itu perlindungan hak-hak anak menjadi sangat penting dan bagi seorang muslim hukumnya menjadi wajib, dengan syarat sesuai tuntutan ajaran Islam.²⁸

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian inti dari hak asasi manusia. Menurut perspektif hukum Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adh-dharuriyat al-khams*; 1) pemeliharaan keturunan/nasab (*hifdzun nasb*). 2) pemeliharaan hak beragama (*hifdzud dien*). 3) pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*). 4) pemeliharaan akal (*hifdzul aql*). 5) dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).²⁹

Begitu juga dengan hukum positif pada setiap negara, hak anak telah diatur dalam undang-undang termasuk Indonesia. Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah disesuaikan dengan

²⁷ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2018, hlm. 142.

²⁸ Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014, hlm. 289.

²⁹ *Ibid*, hlm. 290.

kebutuhan masyarakat. Selain itu, melalui Keppres nomor 36 tahun 1990 dan undang-undang nomor 5 tahun 1998 sebagai konvensi menentang penyiksaan.³⁰

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002, ada hak-hak anak yang wajib dipenuhi. Seperti untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pula penjelasan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwa perlindungan anak kewajiban orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam perlindungan anak jatuh pada orang tua. Namun di era moderen seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.³¹

Penjelasan tersebut sama dengan pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014. Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal. Hal ini tentu disesuaikan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri kekerasan dan diskriminasi.³²

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal, sejauh pengamatan penulis, telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Baik berbentuk skripsi, artikel jurnal ilmiah maupun karya ilmiah lainnya.

³⁰ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,... hlm. 145.

³¹ *Ibid*, hlm. 143.

³² Yanuar Amelia Suci, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karangayar)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, hlm. 12.

Penulis mencoba mengelompokkan dan menggaris bawahi perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Skripsi berjudul “Pengasuhan Anak Dalam Keluarga *Single Parent* di Desa Kahuman Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten” tahun 2020, yang ditulis oleh Dewi Eka Putri.³³ Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pola pengasuhan anak oleh orang tua tunggal dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam.
2. Skripsi dengan Judul “Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua *Single Parents* Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak...” yang ditulis oleh Ilham Akbar Ramadhan.³⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pengasuhan anak oleh single parent di dukuh Jatisari rata-rata menggunakan metode pengasuhan demokratis. Menurut peneliti Ilham Akbar pengasuhan anak di dukuh Jatisari sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Kajian di atas memfokuskan penelitian pada metode pengasuhan anak dalam keluarga. Hasil dari dua penelitian di atas juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam metode pengasuhan anak dengan keluarga lengkap atau ibu tunggal. Hal tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan orang tua tunggal dalam pengasuhan anak.

1. Jurnal penelitian yang berjudul “Peran Orang Tua Tunggal (Ibu) Dalam Mengembangkan Moralitas Anak..” yang ditulis oleh Nurdiana dan

³³ Dewi Eka Putri, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Single Parent Di Desa Kahuman Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

³⁴ Ilham Akbar Ramadhan, Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Single Parents Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Di Dukuh Jatisari Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen), Skripsi, UIN Raden Mas Sahid Islam Negeri Surakarta, 2021.

kawan-kawan.³⁵ Dalam penelitian ini membahas tentang peran-peran orang tua tunggal dalam mengembangkan moralitas anak.

Inti dari penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah kesibukan mencari nafkah, orang tua tunggal seharusnya bisa membagi waktu dalam membimbing, memantau dan mengarahkan anak. Maka orang tua tunggal harus memberikan pendidikan formal dan non formal untuk anak-anaknya sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dengan begitu orang tua tunggal berhasil menciptakan kembali sebuah bentuk keluarga seimbang dengan berperan ganda.

Jurnal diatas membahas pengembangan moralitas anak yang dilakukan oleh ibu tunggal. Kajian di atas juga membahas urgensi pendidikan moral pada anak yang ditanamkan sejak dini. Keberhasilan dalam pengembangan moral anak di dukung oleh peran orang tua tunggal. Menurut penulis jurnal di atas, ibu tunggal memainkan peran ganda secara optimal dan menjadikan dirinya contoh bagi si anak, agar tercipta moralitas yang baik.

1. Skripsi yang berjudul “Peran *Single Parent* Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak...” yang ditulis oleh Ari Putra Elizon.³⁶ Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kehidupan single parent dalam memenuhi hak dasar anaknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Single parent memberikan kebutuhan dasar kepada anak seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, bermain, dan beristirahat.
2. Jurnal penelitian yang berjudul “Kehidupan Keluarga *Single Mother*” yang ditulis oleh Listia Dewi.³⁷ Jurnal ini membahas kehidupan Single

³⁵ Nurdiana dkk, Peran Orang Tua Tunggal (Ibu) Dalam Mengembangkan Moralitas Anak Di Kelurahan Tlogo Mulyo Kecamatan Pedurungan Semarang, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, 2017.

³⁶ Ari Putra Elizon, “Peran Single Parent dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (studi dikelurahan betungan kecamatan selebar kota bengkulu)”, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

³⁷ Listia Dewi, “Kehidupan Keluarga Single Mother,” Jurnal Artikel, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, 2017.

Mother dan keluarganya. Terdapat gambaran jelas tentang kesulitan yang sering muncul diberbagai hal seperti dalam bidang ekonomi dan mendidik anak.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Peran Ibu *Single Parent* Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak...” yang ditulis oleh Nur Fadhilah.³⁸ Skripsi ini membahas tentang ibu tunggal yang mendidik anaknya menjadi mandiri dan muncul dampak baik dari pengasuhan anak yang diterapkan.
4. Skripsi berjudul “Peranan Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak...” yang ditulis oleh Windi Ari Astuti.³⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan orang tua *Single Parent* dalam pendidikan akhlak anak. Menurut Windi Ari desa Pempen peranan orang tua belum cukup efektif dalam memberi pendidikan akhlak anak. Hal ini karena adanya faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan pendidikan akhlak.

Beberapa kajian di atas membahas tentang peran *single parent*. Sebagian besar memfokuskan penelitian pada kehidupan keluarga *single parent*. Sebagian lainnya juga meneliti tentang perkembangan anak dalam keluarga *single parent*.

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam...” yang ditulis oleh Qodarusman.⁴⁰ Inti dari skripsi ini adalah mendeskripsikan bahwa

³⁸ Nur Fadhilah, Peran Ibu *Single Parent* dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak di Desa Bojong Magelang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2016.

³⁹ Windi Ari Astuti, “Peranan Orangtua Tunggal (*Single Parent*) dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung,” Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, Lampung, 2020.

⁴⁰ Moh.Qodarusman, Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja

pemenuhan hak-hak anak menjadi bagian yang harus selalu diperhatikan orang tua.

2. Jurnal penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” yang ditulis oleh Budi Kisworo dan kawan-kawan.⁴¹ Penelitian ini mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di kabupaten Rejang Lebong. Inti dari jurnal ini membahas hambatan-hambatan yang dialami orang tua pasca perceraian dalam memenuhi hak-hak anak. Kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu hak nafkah anak pasca perceraian hanya bersifat pemenuhan sementara dan tidak sepenuhnya.

Kedua kajian di atas meneliti tentang pemenuhan anak dalam kondisi yang berbeda. Meski dipandang dari sisi yang berbeda, pemenuhan hak anak tetap menjadi prioritas utama bagi orang tua. Pemenuhan hak anak juga dijelaskan dalam hukum positif negara, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pada pengelompokan tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan dilihat dari beberapa sudut pandang dan metode yang dipakai. Sebagaimana besar orang tua berusaha menerapkan pola pengasuhan terbaik menurutnya, seperti pengasuhan otoritatif atau demokratis.

Terdapat pula, penggambaran sulitnya orang tua tunggal terutama ibu dalam mencukupi dan memenuhi hak anak. Dalam kondisi keluarga yang tidak stabil sosok ibu tunggal tetap berusaha untuk memberikan hak anak-anak. Dengan tuntutan yang dimiliki oleh ibu tunggal, maka potensi untuk terkena depresi juga lebih tinggi.

Indonesia Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan), Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

⁴¹ Budi Kisworo dkk, Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Jurnal Darussalam, IAIN Curup Bengkulu, Vol. XI, No 2:479-500, 2020.

G. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Kegiatan lapangan merupakan aktivitas dari sebagian besar penelitian kualitatif. Observasi lapangan berarti mengembangkan hubungan personal langsung dengan orang-orang yang diteliti.⁴²

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁴³

Dalam penelitian ini penulis memilih observasi di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo, agar membuktikan ibu tunggal dalam memenuhi hak-hak anak ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Menurut Burhan Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini memuat berbagai informasi asli yang didapat penulis saat melakukan wawancara.⁴⁴

⁴² Amanda Zudaiah Al-Jarowi, “*Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Prespektif Yuridis*”, Jurnal Al-Hukama, Tulungagung Jawa Timur, Vol. 09, 2019.

⁴³ Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”, Jakarta: Prenada Media Grup, 2018, hlm. 16-17.

⁴⁴ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikatif, ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya*”, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 122.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber asli/sumber pertama yaitu diterima melalui wawancara dengan ibu tunggal yakni: MP, WR, SR, SL, dan ID. Ibu CP sebagai Istri Ketua RT 02 RW 01, ibu Handayani selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan desa Sanggung.

Ada juga bahan primer dalam penelitian ini ialah dokumen Kartu Keluarga yang tercantun ibu tunggal sebagai kepala keluarga, Surat Kematian dari suami, surat cerai, dan akta kelahiran anak.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diambil dari refrensi kedua, dengan kata lain pengambilannya bukan diusahakan sendiri. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari buku-buku panduan, arsip foto serta berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Data yang bersumber dari mengutip sumber lain, bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data peneliti.⁴⁵

3. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sanggung sendiri terletak di jalan Solo – Jogja Km 15 yang terdiri dari 15 RT dan 4 RW. Luas wilayah 95,7 ha dengan jumlah penduduk 911,966 jiwa. Sedangkan RT 02 RW 01 sendiri memiliki jumlah penduduk 150 jiwa dan ada 60 KK. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10, 15, 17, 23, dan 24 April 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan penulis untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang narasumber dengan berbincang-bincang bertemu secara langsung. Dengan Teknik wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif

⁴⁵ Sarjono Soekamto, “*Pengantar penelitian hukum*”, Yogyakarta: UI-Press, 1986, hlm.

adalah penjabaran informan untuk beberapa pertanyaan yang sudah direncanakan oleh penulis. Hal ini memudahkan penulis mendapat keterangan atau informasi terkait.⁴⁶

Wawancara terstruktur dilakukan dengan ibu MP, WR, SR, SL, dan ID. Ibu CP sebagai Istri Ketua RT 02 RW 01, ibu Handayani selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan desa Sanggung.

b. Dokumentasi

Menurut seorang penulis buku bernama sukandarrumidi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, dan lain-lain. Metode pengumpulan dengan Fotocopy atau hasil print. Data tersebut dapat berupa surat kematian, KK, Akta Cerai, dan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁷

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman yang merupakan analisis kualitatif model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan:⁴⁸

a. Reduksi Data

Meringkas, memilih yang paling penting, fokus pada hal-hal penting dengan mencari topik dan membuang hal-hal yang tidak perlu dikaji. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama wawancara dengan ibu tunggal RT 02 RW 01 desa Sanggung.⁴⁹

⁴⁶ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*,", hlm. 75.

⁴⁷ Sukandarrumidi, "*Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*", Yogyakarta : Gdjah Mada University Press, 2002, hlm.100.

⁴⁸ Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012, hlm. 147.

⁴⁹ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 122.

b. Penyajian Data

Mengumpulkan informasi terstruktur yang membuktikan penarikan kesimpulan tentang gambaran keseluruhan. Adapun dalam penelitian ini dokumen dari narasumber dan hasil wawancara dengan narasumber ibu tunggal yang disajikan dalam bentuk naratif maka data akan terkelompok sehingga mudah dipahami.⁵⁰

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan didasarkan pada tahap akhir proses analisis dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari topik penelitian dengan konsep dasar penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah ibu tunggal RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Sedangkan konsep dasar dari penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal perspektif hukum Islam dan hukum positif.⁵¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis di dalam penelitian secara sistematis. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan ini lebih mudah dipahami, maka berikut sistematika penulisan.

Bab 1 berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 membahas hak anak dan kewajiban orang tua yang terdiri dari poin pertama yaitu membahas tentang pengertian ibu tunggal dan anak menurut hukum Islam dan hukum positif. Poin kedua membahas tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Poin ketiga membahas tentang

⁵⁰ Ibid, hlm. 123.

⁵¹ Ibid, hlm. 124.

aspek dasar pemenuhan hak-hak anak tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif.

Bab 3 berisi hasil penelitian, poin pertama yaitu mendeskripsikan gambaran umum Desa Sanggung yang terdiri dari letak geografis Desa Sanggung, visi, dan misi, struktur Kelurahan Desa Sanggung, kondisi penduduk, dan kondisi ekonomi. Poin kedua data narasumber ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung. Poin ketiga membahas upaya pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo.

Bab 4 membahas analisis tentang pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal di desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, meliputi analisis pemenuhan hak-hak anak perspektif hukum Islam dan Positif.

Bab 5 berisi penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yaitu kesimpulan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

A. Ibu Tunggal

a. Pengertian Ibu Tunggal

Ibu tunggal tergolong sebagai orang tua tunggal yang berkewajiban mengasuh, menafkahi, membesarkan anaknya tanpa pasangan dan bisa berstatus bercerai, masih dalam pernikahan, berpisah tanpa bercerai, kematian, serta tanpa menikah. Menjadi ibu tunggal harus andal, kuat, tegar, dan memiliki kelebihan dibandingkan orang tua biasa. Hal ini karena ibu tunggal memiliki tantangan yang lebih berat dari kebanyakan orang.¹

Penjelasan mengenai ibu tunggal juga disampaikan pakar psikologi Maurice Balson dalam bukunya berjudul *Becoming Better Parents*, di mana, "...orang tua yang membina rumah tangganya hanya seorang diri tanpa ada pasangan." Menurut Balson, ibu tunggal menjalankan dua peran yaitu sebagai ayah dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Keberhasilan seorang ibu dalam mendidik anak terletak pada kemampuannya menggabungkan kedua peran dan tanggung jawab tersebut, tanpa menjadikan anak kebingungan dan resah.²

Sedangkan menurut Diane E. Papalia, dalam bukunya berjudul *Human Development*, ibu tunggal merupakan wanita yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, sementara dirinya memutuskan tidak menikah dan memprioritaskan kesejahteraan anak.³

Ibu akan selalu berusaha memberikan kasih sayang dalam pembentukan karakter anak melalui pola asuh yang diterapkan. Hal ini agar anak menjadi orang yang kuat secara fisik dan mental. Menjadi ibu

¹ Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, hlm. 19.

² Windi Ari Astuti, "Peranan Orangtua Tunggal (Single Parent) dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung," Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, Lampung, 2020, hlm. 24.

³ Ibid, hlm. 26.

tunggal harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama hak hukum. Selain hak utama ada hak-hak lain yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan pokok, pendidikan, psikologis, dan ekonomi. Keberhasilan ibu tunggal membangun keluarga tergantung kebijakannya dalam membagi waktu untuk bekerja, anak, dan peran sosial dalam masyarakat.⁴

Dari penjelasan di atas, maka ibu tunggal adalah wanita yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya baik karena perceraian atau kematian. Sehingga mengharuskan wanita tersebut membesarkan anaknya seorang diri. Dalam hal ini, wanita memegang dua jabatan atau berperan ganda. Wanita yang secara alamiah hanya melakukan pekerjaan dalam rumah, kini juga memegang kendali kehidupan keluarga serta melakukan pekerjaan umum untuk mencari nafkah.⁵

B. Anak

a. Pengertian Anak Secara Umum

Melalui bukunya, Witanto menjelaskan pengertian anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara perempuan dengan laki-laki. Meskipun ada pendapat lain bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita di luar pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁶

⁴ Tata Maranatha, *Kondisi Perempuan Sebagai Single Mother dalam Keluarga*, Jurnal Edukasi dan Sains Universitas Hkbp Nommensen, 2021, hlm. 31.

⁵ Eka Diana, *Hardiness pada Single Mother (Studi Kasus Pada Single Mother karena Perceraian di Kabupaten Malang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 33.

⁶ Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 59.

UNICEF mendefinisikan anak pada usia 0 – 18 tahun. Dalam rentang usia tersebut anak masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Batasan usia ini ditetapkan ketika melihat lingkungan sekitar, banyak anak yang berusia dibawah 18 tahun belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini karena anak belum memiliki kematangan social, pribadi, dan mental.⁷

Dari penjelasan di atas, secara umum anak memiliki pengertian yaitu seseorang yang lahir dari perkawinan ataupun diluar perkawinan. Anak menjadi salah satu harapan bagi negara untuk generasi penerus perjuangan bangsa. Adapula penetapan batasan usia pada anak yang menjadi tanggung jawab orang tuanya. Sehingga seseorang yang masih dalam kategori anak menjadi tanggungan orang tua atau walinya.⁸

b. Pengertian Anak Dalam Islam

Pengertian anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah keturunan yang masih kecil. Kata anak dipakai secara umum baik manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata anak bersifat majasi dan kata anak ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir.⁹

Anak dalam Al-Qur'an memiliki banyak istilah, hal ini dijelaskan dalam beberapa surat. Surat al-Baqarah ayat 233 memakai istilah *walad* untuk menyebut anak yang disusui ibunya. An-Nur ayat 31 menggunakan istilah *thifl* dan juga *ibn* untuk menyebut anak yang belum mengerti tentang aurat. Beragamnya kosakata yang terdapat

⁷ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Airlangga University Press, Surabaya: 2020, hlm. 63.

⁸ Mahdaniyah, dan Ahmad Zubaeri, *Fikih Parenting*, Mutiara Aksara: Semarang, 2020, hlm. 20.

⁹ Permata Sari, *Anak dalam Islam dan Nafkah Keluarga*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020, hlm. 41.

dalam Al-Qur'an memiliki informasi penting untuk mendapat informasi dan pesan dari setiap pemakaian kata.¹⁰

Berkaitan dengan anak, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ada beberapa tingkatan anak bila dihubungkan dengan larangan bertindak. Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini segala sesuatu tentang anak berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini anak sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.¹¹

Kata Mumayyiz dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur 12 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 12 tahun, maka anak itu hukumnya belum mumayyiz, walaupun sudah mengerti istilah tentang menjual dan membeli.¹²

Dalam ketentuan menurut Imam Jauhari, ada perbedaan antara masa anak-anak dan balig. Seseorang dikatakan sudah balig ditandai dengan perubahan badaniah baik terhadap seorang pria maupun wanita. Sudut pandang yang dibangun oleh agama Islam, anak merupakan makhluk dhaif dan mulia. Oleh karena anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah lahir maupun batin. Sehingga kelak anak tersebut tumbuh dengan akhlak mulia, seperti dapat bertanggungjawab terhadap dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.¹³

¹⁰ Mahdaniyah, dan Ahmad Zubaeri, *Fikih Parenting.....*, hlm. 30.

¹¹ Nurhadi, dkk, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam serta Perngertian Dalam Pembahasan, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 89.

¹² Ibid, hlm. 90.

¹³ Imam Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hlm. 46.

Dalam Imam Jauhari menganggap anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin. Artinya setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamanahkan kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴

c. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Pengertian anak juga telah diatur dalam undang-undang, sebagai bentuk kepedulian negara terhadap anak dan hak-haknya. Dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.¹⁵

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Irma Setyowati menjabarkan anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak, kemudian dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.¹⁶

Pengertian anak juga tercantum dalam undang-undang no 3 1997 pasal 1, yaitu “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan tidak menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: (1) anak dibatasi umur 8 sampai dengan 18 tahun. (2)

¹⁴ Ibid, hlm.48.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (1) tahun 1945.

¹⁶ UU No.35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (1), hlm. 3.

anak tidak terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian bercerai.¹⁷

Beberapa penjelasan peraturan diatas terdapat perbedaan dalam pemahaman tentang pengertian anak. Adanya batas umur yang dipakai. Seperti yang terdapat dalam Kompilasi Bab XIV Pasal 98 dijelaskan bahwa, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹⁸

Dengan demikian, anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Untuk menentukan kedewasaan seseorang juga tergantung dari sudut pandang peraturan yang dipakai. Karena, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki batasan umur kedewasaan yang berbeda-beda.¹⁹

C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak

a. Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, setiap anak yang lahir ke dunia dibekali dengan berbagai bakat dan potensi yaitu kemampuan serta kebutuhan untuk berkembang secara psikologis. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi untuk menjadi baik atau jahat. Selanjutnya tanggung jawab orang tua mendidik hingga menjadi seorang anak yang tangguh. Adanya perhatian dan pemenuhan hak-hak anak dapat menjadikannya tumbuh dengan fisik dan psikis yang baik.²⁰

¹⁷ UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).

¹⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia cet., ke-2 2015, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 189.

¹⁹ Ibid, hlm. 191.

²⁰ Lim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal, IAIN Bengkulu, 2019, hlm. 49.

Oleh karena itu, perkembangan anak bergantung pada usaha pendidikan dan bimbingan orang tua. Dengan demikian orang tua diharapkan menyadari kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap anaknya. Berikut kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu:²¹

1. Memberikan Nama Baik

Dalam jurnal fitrianor dijelaskan menurut pandangan islam, nama memiliki pengaruh mendalam dan tak terbantahkan sebagai pembentukan dan pengembangan kepribadian seorang. Nama baik dapat menumbuhkan motivasi pemiliknya untuk berbuat baik dan mendorongnya kearah yang lurus.

2. Memberikan Pendidikan

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mendidik anak dimulai sejak dalam kandungan. Mendidik sejak dalam kandungan menggunakan ibu sebagai media pembelajaran, dalam Islam diajarkan untuk mendidik anak sebelum lahir. Seperti memberikan kebahagiaan kepada ibu ketika sedang hamil supaya anak dalam Rahim ibu juga merasakan tenang. Namun apabila kondisi ibunya menderita lahir dan batin, terutama karena ulah suaminya dan lingkungan sekitar. Membuat anak yang ada didalam Rahim merasa tidak tenang.²²

Sedangkan mendidik anak setelah lahir dalam Islam sudah diajarkan untuk mengenal lafadz-lafadz azan dan iqamah dengan metode membacakan atau mendengarkan.

²¹ Muhammad Fitrianor, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah*, Jurnal studi Agama dan Masyarakat, 2015, hlm. 17.

²² Atik Wartini, *Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga Pandangan Imam Syafi'i*, Jurnal Artikel Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2017, hlm. 74.

Tak hanya itu orang tua juga bisa memberikan pendidikan formal yang tersedia di sekolah, karena beberapa sekolah formal seperti pesantren di dominasi oleh pendidikan ala imam Syafi'i.²³

3. Menempatkan ditempat tinggal yang baik

Anak yang tinggal di lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Hal ini akan mendorong anak untuk berbuat baik dan tumbuh menjadi seseorang yang baik. Begitu sebaliknya, apabila anak tinggal di lingkungan yang kurang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang kurang baik.

4. Menikahkan anak bila sudah cukup umur

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua atau walinya. Bila ini dilakukan, tentu saja tidak akan ada wanita yang kebingungan sendirian dalam mencari pasangan hidup.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi keluarga sesuai garis nasab. Kemudian ia berhak mendapatkan berbagai hak dari orang tuanya, antara lain:²⁴

1. Hak Nasab, dengan hubungan nasab ada hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya.
2. Hak Radla' adalah hak anak menyusu, dalam hal ini ibu bertanggung jawab untuk memberikan ASI dari mulai bayi sampai usia 2 tahun.

²³ Ibid, hlm. 75.

²⁴ Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999, hlm. 7-19.

3. Hak Hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
4. Hak Walayah adalah hak untuk mendapat wali. Perwalian akan dibutuhkan ketika anak tumbuh dewasa kemudian akan menikah dan pada saat anak berurusan dengan harta.
5. Hak Nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada kewajiban.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:²⁵

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan. Selain itu, kedudukan orang tua bagi anak sangatlah penting. Karena orang tualah yang melahirkan, merawat, dan membesarkan anak.²⁶

b. Menurut Hukum Positif

Hubungan hukum antara anak dan orang tua yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak berhak untuk dapat nafkah

²⁵ Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitann Dengan Kompilasi Hukum Islam serta Perngertian Dalam Pembahasan ...*, hlm. 45.

²⁶ Herlini Amran, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011, hlm. 98-99.

dari orang tua sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, demikian sebaliknya. Apabila anak tersebut telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya sesuai dengan kemampuannya bila mereka membutuhkan.²⁷

Pasal 26 undang-undang no. 35 tahun 2014 menyebutkan ada beberapa kewajiban orang tua kepada anak, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. Memberi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²⁸

Apabila dalam pemenuhan kewajiban ini orang tua sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, maka akan dialihkan ke pihak lain. Sesuai peraturan pihak tersebut ditunjuk oleh pengadilan dan biasanya diambil dari pihak keluarga. Pihak yang diberi tanggung jawab, disebut sebagai wali anak.²⁹

Dan jika seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab si anak, maka akan dialihkan pada suatu badan hukum pemerintah. Dengan kata lain, anak tersebut dipelihara dan dipenuhi oleh negara melalui pemerintah daerah. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

²⁷ Permata Sari, *Anak dalam Islam dan Nafkah Keluarga*, hlm. 24.

²⁸ UU No.35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (1), hlm. 12.

²⁹ Ibid, hlm. 12.

³⁰ Ibid, hlm. 18.

D. Aspek-Aspek Dasar Pemenuhan Hak Anak

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang akan selalu dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Menurut konvensi hak anak dalam pemenuhan hak-hak anak terdapat aspek primer dan sekunder. Aspek primer merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan Aspek Primer merupakan hak tambahan untuk anak. Beberapa aspek primer dan sekunder yaitu:³¹

a. Aspek Primer

1. Hak Pengasuhan

Pengasuhan merupakan tugas bagi orang tua untuk menjaga, merawat, dan melindungi anaknya. Dalam hak ini ayah dan ibu berperan penting untuk mengarahkan anak kepada kebaikan. Akan tetapi dalam keluarga ibu tunggal, pengasuhan hanya dilakukan oleh ibu tanpa bantuan ayah. Berbeda halnya jika ibu yang pasca perceraian murtad atau kembali kepada agama aslinya.³²

Munculnya Putusan nomor 96 K/Ag/2017, menetapkan hak asuh anak yang masih dalam masa penyusuan tetap ada pada ibunya. Meskipun ibunya terbukti murtad dan pengasuhan dilakukan sampai anak tersebut berusia 7 tahun. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI mempertimbangkan, ketika anak tumbuh ia membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Ketika ibu kandungnya terbukti telah kembali ke agamanya sebelum memeluk Islam (murtad), maka untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anak terutama dalam hal pembentukan karakter dan akidah ke depan, hak hadhanah ibu kandungnya perlu dibatasi hanya sampai anak tersebut berusia 7 tahun, dan selanjutnya hak hadhanah anak tersebut ditetapkan di tangan

³¹ Tyas, dan Inung (ed), *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: ALPRIN, 2019, hlm. 1.

³² Ati Novianti Fatonah, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009, hlm. 11

ayah kandunginya tanpa membatasi hak ibu kandunginya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.³³

2. Hak Nasab

Hak Nasab menjadi salah satu aspek dasar pemenuhan hak-hak anak. Pemberian nasab kepada anak merupakan salah satu bukti pengakuan dari orang tua. Sehingga timbul hak dan kewajiban antara ayah dan anak, namun berbeda dengan anak diluar perkawinan. Dalam Islam anak luar perkawinan disamakan dengan anak hasil zina, sehingga ia tidak memiliki nasab dari ayahnya. Anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya.³⁴

Akan tetapi, Menurut putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan yang sama antara anak biologis dan diluar perkawinan. Namun, anak luar kawin harus bisa membuktikan bahwa ia adalah keturunan dari lelaki tersebut.³⁵

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini tentu bertentangan dengan norma agama. Karena norma agama menganggap bahwa anak di luar kawin adalah hasil zina dan tentu tidak berhak mendapat nasab dari ayahnya. Mahkamah Konstitusi memang

³³ Nor Hasanuddin, Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Perceraian, Artikel, Pengadilan Agama Tenggara Sulawesi Tengah, 2021, hlm. 2.

³⁴ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 182.

³⁵ *Ibid*, hlm. 111.

menganggap anak di luar kawin adalah hasil zina, namun ia memiliki nasab terhadap ayah biologisnya. Setelah putusan MK, kemudian muncul fatwa MUI nomor 11 Tahun 2012. Fatwa tersebut berisi Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.³⁶

3. Hak Pendidikan

Salah satu hak wajib yang didapat oleh anak adalah pendidikan. Mendidik anak dimulai dari dalam kandungan hingga mampu mengurus dirinya sendiri. Hak mendidik adalah kewajiban ayah dan ibu, tetapi ketika terjadi perceraian maka hak ini akan diberikan kepada salah satunya saja.³⁷

Menurut para ulama mazhab Hanafi dan Maliki, hak untuk mendidik anak menjadi milik ibu sepenuhnya. Namun, menurut Wahbah Zuhaili, hak mendidik anak merupakan kewajiban ayah dan ibu. Jika terjadi perceraian maka yang didahulukan adalah kepentingan anak. Dalam hal ini ibu dianggap sebagai madrasah pertama bagi anaknya.³⁸

Berbeda halnya dengan anak yang tumbuh pada keluarga ibu tunggal. Seperti kasus yang dialami oleh ibu Sartini. Kematian suaminya membuat anak bungsu tidak bisa merasakan kehadiran ayah. Sehingga anak ibu Sartini merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian dari sosok ayah. Tentulah hal ini berpengaruh pada pendidikan nya baik itu disekolah atau dirumah. Tak hanya itu dampak lain akan timbul dan mempengaruhi keharisan anak.³⁹

³⁶ Ibid, hlm. 182.

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017, hlm. 127.

³⁸ Ibid, hlm. 130.

³⁹ Despi Trianti, dkk, *Problematika Pendidikan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 111.

4. Hak Nafkah

Seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya meski pasca perceraian. Karena nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya meski tidak tinggal dalam satu rumah. Menurut imam Syafi'I, hak nafkah yang ditanggung oleh ayah meliputi seluruh biaya untuk kepentingan anak-anaknya sampai mereka baligh. Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah dari ayahnya kecuali nafkah itu diberikan secara sukarela.⁴⁰

Akan tetapi jika ayah tidak mampu menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan maka ini mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014. Dalam undang-undang ini mengatur larangan bagi orang tua menelantarkan anak dan melibatkannya dalam situasi salah. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang ayah boleh tidak memberikan nafkah kepada anaknya apabila ia mengalami sakit parah hingga tidak dapat bekerja atau memiliki pekerjaan tapi hanya mampu untuk menghidupi dirinya sendiri.⁴¹

Selain itu bila ayah sudah tiada atau tidak diketahui keberadaannya. Maka kewajiban menafkahi beralih pada keluarga ayah. Bisa jadi itu beralih kepada saudara laki-laki ayah, kakek dari ayah, atau keluarga lainnya sesuai peraturan.⁴²

b. Aspek Sekunder

1. Hak Bermain

Hak untuk bermain sebenarnya sudah ada sejak anak dilahirkan. Disini orang tua berperan untuk memastikan anak mendapatkan hak untuk bermain. Selain itu orang tua harus

⁴⁰ Puspita sari, "Komunikasi Ibu Single Parent dan Anak," Skripsi..., hlm. 10.

⁴¹ Permata Sari, *Anak dalam Islam dan Nafkah Keluarga*, Skripsi..., hlm. 45.

⁴² Ibid, hlm. 51.

memberikan pengawasan dan bimbingan bagi anak dalam bermain. Dengan pengawasan yang tepat anak bisa diarahkan pada permainan yang tidak membahayakan. Bukan malah melarang atas dasar kasih sayang.⁴³

Pasal 31 dalam Konvensi hak anak menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak bermain, dimulai dari bermain di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui peraturan ini pemerintah berusaha memberikan kesempatan pada anak untuk bermain sesuai kebutuhannya.⁴⁴

Seperti yang dilakukan oleh ibu SL kepada anaknya. Beliau selalu memberikan waktu untuk anaknya bermain di lingkungan sekitar bersama teman sebaya. Selain itu beliau juga sering meluangkan waktu untuk bermain bersama anaknya. sebagai seorang ibu tunggal, beliau berusaha menjaga psikis anaknya.⁴⁵

Kondisi pemenuhan hak anak bermain ini memang tidak mudah bagi seorang ibu tunggal. disamping kesibukannya bekerja mencari nafkah, harus meluangkan waktu untuk bermain dengan anak. meskipun terkendala dengan waktu, ibu Sri tetap berupaya untuk menjalankan perannya secara optimal.⁴⁶

2. Hak Beristirahat

Beristirahat merupakan salah satu hak yang harus didapatkan anak ketika di rumah. Waktu yang diberikan untuk anak beristirahat akan sangat dibutuhkan, apalagi setelah ia lelah bermain diluar. Hak istirahat termasuk dalam kategori Hak

⁴³ Ati Novianti Fatonah, Konvensi Hak Anak..., hlm. 26

⁴⁴ Ibid, hlm. 27.

⁴⁵ Ibu SL, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

⁴⁶ Mirawati, Hak Bermain Bagi Anak, Artikel Universitas Muhammdiyah, (Tasikmalaya), 2013, hlm. 101.

Asasi Manusia (HAM), dijelaskan dalam pasal 24 bahwa setiap orang berhak atas istirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja dan hari libur, dengan menerima upah.⁴⁷

Pada pasal 31 Konvensi hak-hak anak juga mengakui bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak. Istirahat yang paling sesuai untuk anak adalah tidur. Tidur yang cukup begitu penting bagi anak dalam masa pertumbuhan karena memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat tidur adalah memperbaiki pertumbuhan otot, tulang, kulit, dan meingkatkan imunitas.⁴⁸

Hasil wawancara saya dengan ibu MP juga mengatakan bahwa tidur yang cukup untuk anak-anak itu penting. Dalam pola pengasuhan ibu MP, anak-anaknya diberikan waktu untuk tidur siang dan istirahat di malam hari. Beliau melarang anak-anaknya untuk begadang dan belajar hingga larut malam. Beliau menganggap salah satu kunci sukses pengasuhan anak adalah pembagian waktu yang tepat.⁴⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh anak pertama ibu MP, bernama FN. “Ibu kalau ada pesanan makanan pasti dibuat sampai larut malam atau mulai masak jam 3 pagi.” Tuturnya. Menurut FN, ibunya tidak pernah membangunkan dirinya hanya untuk meminta bantuan, kecuali pesanan itu dibuat di malam libur atau akhir minggu. Hal ini karena ibu MP menyadari bahwa tugasnya mencari nafkah dan anak-anak memiliki kewajiban untuk bersekolah serta belajar yang rajin.⁵⁰

⁴⁷ Ati Novianti Fatonah, *Konvensi Hak Anak....*, hlm. 27.

⁴⁸ Ibid, hlm. 29.

⁴⁹ Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses....*, hlm. 25.

⁵⁰ Ibu MP, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 14.00 WIB.

3. Hak Mengeluarkan Pendapat

Salah satu hak anak yang juga dijamin oleh undang-undang adalah hak menyampaikan pendapat. Dalam konvensi hak anak pasal 12 dan 13 menyatakan, setiap anak berhak mengeluarkan pendapat dan menyampaikan pandangan serta informasi yang nantinya bisa dipertimbangkan saat pengambilan suatu keputusan. Pasal tersebut juga memberikan hak kepada setiap anak untuk turut serta dalam kegiatan disekitarnya baik dalam keluarga atau masyarakat.⁵¹

Akan tetapi perlu digaris bawahi adalah ketika anak berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, orang tua harus memastikan hal itu tidak memberikan dampak buruk baginya. Tak hanya dampak buruk tetapi juga terdapat dampak baik yakni keikutsertaan anak dalam mengeluarkan pendapat membuat nya melatih kepedulian dan keberanian terhadap sesama.⁵²

Pemenuhan hak ini juga dilakukan oleh salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 yaitu ibu WR. Beliau sering mengikutsertakan pendapat anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika berkaitan dengan masa depan keluarganya. Seperti ketika anak nya yang bungsu akan memasuki sekolah menengah pertama. Beliau meminta pendapat kepada anaknya untuk memilih sekolah yang diinginkan. Meskipun pendapat itu tidak serta merta di iyaikan tetapi bisa menjadi pertimbangan nya untuk memilih sekolah terbaik bagi anaknya.⁵³

⁵¹ Ati Novianti Fatonah, *Konvensi Hak Anak....*, hlm. 32.

⁵² Tyas, dan Inung (ed), *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: ALPRIN, 2019, hlm. 11.

⁵³ Ibu WR, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB.

Bagi ibu WR mendengar pendapat anak sama saja dengan memberikan salah satu hak nya. Tak hanya itu dengan mendengarkan pendapat anak sama halnya memenuhi kebutuhan emosional anak. Dengan begitu anak akan belajar bagaimana cara menghargai pendapat orang lain dan menyikapinya dengan baik. Hal ini tentu menjadi salah satu langkah yang baik untuk masa depan anak.⁵⁴

⁵⁴ Dedy Siswanto, "*Anak di Persimpangan Perceraian....*", hlm. 50.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SANGGUNG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Sanggung

Desa Sanggung adalah salah satu desa di Kabupaten Sukoharjo yang letaknya dekat perbatasan. Desa ini berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain dan hanya ada jalan raya sebagai pemisah setiap wilayah.¹

Luas wilayah desa Sanggung adalah 95,7 ha dengan jumlah penduduk 911.966 jiwa. Desa sanggung juga berada di jalan Solo – Jogja Km 15 yang terdiri dari 15 RT dan 4 RW. Desa ini juga di dominasi oleh area persawahan milik warga.²

2. Visi dan Misi Desa Sanggung

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Sanggung yang adil, makmur, nyaman, sejahtera.³

Misi desa Sanggung adalah: (1) Menyelenggarakan Pemerintahan desa yang bersih, demokratis, terbebas dari korupsi dan nepotisme serta bentuk penyelewengan lain. (2) Mewujudkan pemerintahan desa yang termanage, transparansi dan akuntabel. (3) Meningkatkan kualitas SDM yang mumpuni, Berakhlakul karimah, berdidikasi dan etos kerja tinggi dibarengi sisetim yang tertata rapi. (4) Mewujudkan pemerintahan desa yang berbasis partisipatif masyarakat. (5) Mewujudkan pelayanan kepada

¹ Pemdes Desa Sanggung, Profil Desa Sanggung, dikutip dari <http://sanggung-sukoharjo.desa.id>, diakses pada 27 Maret 2023.

² Ibid.

³ Ibid.

masyarakat yang prioritas, baik dalam berbagai bidang masyarakat. (6) Mewujudkan peningkatan kualitas pengelola pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat. (7) Menembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. (8) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat unruk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan berpendidikan.⁴

3. Struktur Pemerintahan Desa Sanggung

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sanggung:⁵

- 1) Kepala Desa : Sri Hartini, SH.
- 2) Sekretaris Desa : Sumarno
- 3) Kaur Keuangan : Yuyun Probowati, Amd.
- 4) Kaur Perencanaan : Agus Supriyanto
- 5) Kasi Pemerintahan : Santoso, S.Sos.
- 6) Kasi Pelayanan : Sri Handayani, SE.
- 7) Kadus I : Widoyo
- 8) Kadus II : Risky

⁴ Pemdes Desa Sanggung, Profil Desa Sanggung, dikutip dari <http://sanggung-sukoharjo.desa.id>, diakses pada 27 Maret 2023.

⁵ Ibid.

Gambar 1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Sanggung



4. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Sensus dari Pemerintah desa Sanggung jumlah penduduk diproyeksikan sebanyak 911.966 jiwa pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dari tahun 2018 yang penduduknya hanya sekitar 1.998 jiwa. Hal ini membuat peralihan dari desa penuh perbukitan menjadi daerah padat penduduk.⁶

Menurut usianya, 2,40% penduduk Desa Sanggung berada di usia 0-14 tahun. Sebanyak 4,10% penduduk berusia 25-29 tahun. Kemudian, sisanya berusia 55 tahun ke atas. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan di Desa Sanggung pun ikut meningkat. Dengan begitu, kepadatan penduduk meningkat paling tinggi selama 5 tahun terakhir.⁷

Jumlah penduduk tersebut mempengaruhi status pernikahan di desa Sanggung terutama pada perempuan. Perempuan yang berstatus belum menikah sebanyak 12%. Sebagian pertama

⁶ Ibid.

⁷ Pemdes Desa Sanggung, Profil Desa Sanggung, dikutip dari <http://sanggung-sukoharjo.desa.id>, diakses pada 27 Maret 2023.

berstatus kawin sebanyak 28,2%. Kemudian, perempuan yang lain dengan status cerai hidup sebanyak 28,7% dan sebagian besar mengalami cerai mati sekitar 31,2%.⁸

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di desa Sanggung menjadi ibu tunggal. Perempuan yang menjadi kepala keluarga berusia 18-65 tahun dengan tanggungan anggota keluarga sebanyak 1-6 orang. Setiap tahunnya jumlah keluarga ibu tunggal di desa Sanggung mengalami kenaikan 0,1%. Baik karena cerai mati, cerai hidup, atau bahkan hamil diluar pernikahan.⁹

Banyaknya jumlah keluarga ibu tunggal yang mengalami kesejahteraan rendah dalam susunan masyarakat. Pemerintah desa Sanggung juga berusaha mengupayakan kesejahteraan keluarga ibu tunggal. Sampai saat ini pemerintah desa telah membagikan bantuan berupa sembako dan uang tunai.¹⁰

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi warga di desa Sanggung memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan profesi setiap warga juga berbeda, hampir sebanyak 60% berprofesi sebagai petani. Kemudian, sisanya beprofesi sebagai buruh parbrik, dosen, perawat, guru, dan pedagang. Ada pula beberapa warga yang berprofesi sebagai peternak lele dan kambing.¹¹

Pada dasarnya yang paling banyak dibudidayakan oleh petani di desa Sanggung adalah padi sawah dan tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran. Sebagian lagi budidaya ikan konsumsi seperti lele, akan tetapi budidaya ikan ini masih sangat sedikit dikarenakan kurangnya dana serta lahan yang terbatas. Selain itu,

⁸ Ibid

⁹ Ibu Sri Hartini, S.H., Kepala Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2023, Jam 09.00-10.00.

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibu Sri Hartini, S.H., Kepala Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2023, Jam 09.00-10.00.

Ada beberapa keluarga yang lebih memilih bekerja di pabrik atau kantor sehingga tidak memerlukan modal awal, lahan, dan bibit.¹²

Salah satunya keluarga ibu tunggal yang lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik daripada menjadi petani. Hal ini karena menjadi buruh tani hanya mendapat upah musiman yang besarnya juga tidak menentu. Sedangkan, menjadi karyawan pabrik akan memperoleh gaji setiap bulan dengan jumlah tetap dan bahkan bisa lebih jika mengambil kerja lembur.¹³

6. Kondisi Sosial

Kegiatan sosial di desa Sanggung masih terjalin dengan baik. Hal ini karena setiap warga menyadari hubungan persaudaraan yang kuat antara sesama. Pemerintah desa juga ikut berperan dalam membentuk ikatan yang baik antar warga. Banyak kegiatan yang dilakukan menjadi salah satu langkah memajukan desa pada masyarakat.¹⁴

Menurut Ibu Sri Handayani, kehidupan masyarakat desa telah mengarah kearah moderen. Tetapi, tidak meninggalkan adat istiadat yang turun-temurun. Salah satu kebiasaan masyarakat desa dalam kegiatan sosial adalah gotong royong. Ketika ada rumah salah satu warga mengalami musibah maka warga dengan sigap membantu untuk merenovasinya. Dengan antusias tersebut pemerintah desa juga ikut berpartisipasi untuk mencarikan dana pembangunnya.¹⁵

Dalam kemajuan masyarakat desa Sanggung terdapat peran perempuan hebat yang ikut andil. Keikutsertaan perempuan dalam pembangunan tidak hanya wujud dari rasa kemanusiaan, tetapi juga

¹² Ibid

¹³ Aris Arif, dkk, *Bertahan Hidup di Desa atau Tahan Hidup di Kota (BALADA BURUH PEREMPUAN)*, Jakarta: Women Research Institute, 2008, hlm. 8.

¹⁴ Ibu Sri Handayani, S.E., Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2023, Jam 10.30-12.00.

¹⁵ Ibid

bertujuan untuk mengangkat harkatnya. Sebuah desa yang maju tidak mungkin membiarkan para perempuannya masih tertinggal dan tertindas.¹⁶

Peran perempuan dalam pembangunan tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga sebagai ibu. Sosok ibu berperan memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus. Begitu pula, seorang ibu tunggal yang harus berperan ganda untuk mendidik dan menafkahi anaknya. Meskipun anak telah mendapat pendidikan formal. Akan tetapi, ibu juga berkewajiban memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.¹⁷

B. Data Narasumber Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

Di RT 02 RW 01 desa Sanggung terdapat 12 orang perempuan yang menyandang status orang tua tunggal. Akan Tetapi, penulis memilih 5 narasumber yang sesuai dengan kriteria ibu tunggal yaitu:

1. Telah ditinggal suaminya kurang lebih 4 tahun
2. Tidak menikah lagi.
3. Memiliki tanggungan anak
4. Aktif bekerja

Dengan kriteria tersebut penulis ingin meneliti bagaimana seorang ibu tunggal memenuhi hak-hak anaknya. Karena setelah kepergian suami mengubah kondisi yang awalnya seorang istri menjadi ibu tunggal dan berperan ganda. Berikut data informasi narasumber yang di wawancarai:

¹⁶Angelia Manembu, Peran Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Maumbi Kecamatan Kalwat Kabupaten Minahasa Utara), *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 2.

¹⁷ Alfina Septi Rahayu, *Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik*, Jurnal Analisa Sosiologi Surakarta, 2017, hlm. 92.

Tabel 1
Data Informan

No	Keterangan	Narasumber				
		1	2	3	4	5
1	Nama	MP	SR	WR	SL	ID
2	Usia	54 Tahun	48 Tahun	49 Tahun	53 Tahun	22 Tahun
3	Pendidikan	SMA	SMP	SD	SD	SMP
4	Jumlah Anak	3 Anak	2 Anak	4 Anak	1 Anak	1 Anak
5	Pekerjaan	Wirausaha	Buruh Pabrik	Buruh	Penjual Gorengan	Buruh Pabrik

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 8 anak ibu tunggal yang masih kecil dan 3 anak lainnya sudah besar. 3 orang ibu tunggal sering meninggalkan anaknya di rumah dan terkadang dititipkan pada keluarga terdekat. Data pada tabel di bawah disesuaikan dengan saat ibunya dinyatakan menyandang status ibu tunggal. Jumlah narasumber anak ibu tunggal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Data Anak

No	Nama Anak (umur)	Nama Ibu	Keluarga Terdekat
1	FN (21 Tahun)	MP	-
2	DL (15 Tahun)	MP	-
3	DM (12 Tahun)	MP	-
4	LI (12 Tahun)	SR	Nenek dan Kakek
5	AD (5 Tahun)	SR	Nenek dan Kakek
6	OP (17 Tahun)	WR	Nenek
7	LA (15 Tahun)	WR	Nenek
8	DN (10 Tahun)	WR	Nenek
9	DD (5 Tahun)	WR	Tante
10	DT (5 Tahun)	SL	-
11	AK (16 Bulan)	ID	Nenek buyut

Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai narasumber, guna mendapat informasi dan mengetahui data keluarga ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Adapun hasil wawancara yang penulis dapat:

1. Ibu MP

Ibu MP atau yang akrab dipanggil bu WK, berusia 54 tahun dan salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Beliau menyangdang status ibu tunggal sudah sekitar 7 tahun. Hal ini karena suaminya pernah pergi dari rumah selama 5 tahun, sempat kembali kerumah sebelum akhirnya meninggal dunia akibat covid-19. Dalam pernikahannya ibu Mun dikaruniai 3 orang anak yang bernama FN, DL, dan DM.¹⁸

Soal nafkah pengasuhan anak ibu MP mengatakan, bahwa seluruh biaya ditanggung ia sendiri. Hal ini karena saat suaminya pergi anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan biaya untuk segala keperluannya. Dengan itu ibu MP berprofesi sebagai ibu rumah tangga sambil membuka usaha jasa *catering*. Dalam kondisi seperti itu ibu MP sempat merasa berat menganggung beban, setelah itu setiap hari beliau berlatih untuk beradaptasi dan bersemangat lagi.¹⁹

Dalam pemenuhan hak anak ibu MP mengaku sempat mengalami kesulitan dalam hal pendidikan secara formal. Tak hanya itu masalah yang muncul akibat masa pubertas anak juga harus diatasi. Salah satu hal yang selalu diandalkan bu MP dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan menjaga komunikasi. Menurutnya komunikasi yang baik akan membuat anak selalu terbuka kepada keluarganya. Dampak

¹⁸ Ibu MP, ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.00.

¹⁹ Ibid.

lain yang menimbulkan sifat baik seperti kemandirian dan tidak menyusahkan orang tuanya. Ibu MP juga menganggap bahwa pendidikan itu penting. Hal itu terbukti dengan prestasi akademik dan non akademik yang dimiliki ketiga anaknya.²⁰

2. Ibu WR

Ibu WR atau yang akrab disapa mbak W, seorang ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Ibu WR menyandang status ibu tunggal selama 15 Tahun. Penyebab ibu WR menyandang status ibu tunggal karena perceraian, suaminya telah berselingkuh dengan kakak iparnya. Dari pernikahan ini ibu WR memiliki 4 anak 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ketika bercerai usia anaknya masih kecil, yang pertama baru saja lulus Sekolah Menengah Pertama. Sehingga Ibu WR bekerja sebagai karyawan di rumah makan dan saat sore hari menjadi buruh serabutan.²¹

Dengan hanya mengandalkan gaji sebagai karyawan rumah makan ibu WR menanggung seluruh nafkah dan pemenuhan hak anak. dikarenakan memiliki profesi ganda ibu WR memberikan kebebasan dalam pengasuhan anaknya. akibatnya 2 anaknya mengalami putus sekolah dan memilih untuk ikut bekerja serabutan di pasar.²²

Karena hak kebebasan yang tidak diimbangi dengan pengawasan membuat anak-anak ibu WR menjadi kurang kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Sehingga salah satu anak perempuannya terjerumus dalam pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Meskipun demikian, ibu WR masih

²⁰ Ibid.

²¹ Ibu WR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB

²² Ibid.

berusaha memenuhi hak primer anak seperti sandang, pangan, dan papan.²³

Setelah perceraian dengan suaminya ibu WR sempat mengalami gangguan psikis yang membuatnya sering meluapkan emosi kepada anak-anaknya. Beruntung masyarakat sekitar membantu ibu WR untuk pemulihan psikisnya secara perlahan dengan memberikan dukungan yang positif. Keluarga dari ibu WR juga sering membantu mengasuh anak-anaknya saat beliau sibuk bekerja lembur mencari nafkah.²⁴

3. Ibu SR

Ibu SR adalah ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo, beliau berusia 48 tahun. Beliau menjadi ibu tunggal selama 8 tahun, suaminya meninggal karena sakit. Dari pernikahannya beliau dikaruniai 2 anak perempuan. Pasca kematian suami, ibu SR harus berperan ganda menjadi seseorang ayah dan ibu bagi anaknya. Beliau harus mencari penghasilan untuk melunasi hutang almarhum suaminya dan nafkah bagi anak-anaknya. Hal ini karena saat ditinggal suaminya, anak yang bungsu berusia 5 tahun.²⁵

Profesi ibu SR adalah buruh di pabrik kain jarik, dengan upah yang lumayan kehidupan keluarga dan anak-anaknya dapat berlangsung dengan baik. Beruntung kini anak pertamanya sudah ikut bekerja mencari nafkah sebagai karyawan di rumah makan. Meski dengan upah yang tidak terlalu besar ibu SR tetap bertanggung jawab penuh untuk pemenuhan hak-hak anaknya. Beliau ingin memberikan

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibu SR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24

nafkah yang baik bagi anaknya agar dapat meraih kesuksesan dan taat beragama.²⁶

Sebagai seorang ibu tunggal menurut beliau penting untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi mandiri. Namun, sayang sekali kedua putrinya mengalami putus sekolah karena pergaulan bebas. Memang selama ibu SR bekerja anak ditiptkan kepada kakek dan neneknya, akan tetapi pengawasan yang diberikan tidak seperti ketika anak diasuh oleh ayah dan ibu. Akibatnya anak pertama putus sekolah karena hamil diluar nikah, sehingga memilih untuk menikah saja dan menjadi ibu muda. Anak keduanya juga berhenti sekolah dikelas 11 karena sering bolos dan dikeluarkan.²⁷

Akan tetapi, ibu SR masih berusaha memberikan hak pendidikan kepada putrinya. Anak pertama mengikuti kejar paket C dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan yang bungsu kembali belajar di sekolah swasta. Dari kejadian tersebut ibu Sartini semakin berusaha untuk memberikan perhatian yang maksimal kepada anaknya. Menurut beliau, kenakalan anaknya merupakan salah satu kesalahannya dalam pengasuhan. Beliau merasa dalam pemenuhan hak primer harusnya dibarengi dengan hak sekunder agar berjalan selaras.²⁸

4. Ibu SL

Ibu SL atau yang akrab dipanggil bu WS merupakan salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Beliau menyandang Status ibu tunggal selama 8 tahun, hal ini karena suaminya pergi begitu saja. Selama 7 tahun hidup sendiri, pada pertengahan 2021 ibu

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibu SR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24

SL memutuskan untuk mengugat cerai suami. Dari pernikahannya ini beliau memiliki satu anak perempuan yang kini sudah berusia 20 tahun dan sedang berkuliah di Jogja.²⁹

Sehari-hari ibu SL bekerja sebagai penjual gorengan di pasar, dari hasil penjualan beliau kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya. meski hasilnya tidak seberapa tapi dapat digunakan untuk menyekolahkan anaknya hingga kuliah, ungkap ibu SL. Ibu SL juga memiliki pekerjaan sampingan berupa juru masak bayaran di hajatan warga. Ibu SL bekerja seadanya dalam memenuhi hak-hak anak, beliau percaya dengan ibadah dan doa akan menjadikan anaknya kelak sukses.³⁰

Meski tidak mudah menjadi seorang ibu tunggal yang harus mengasuh anak sendiri sejak ia kecil hingga dewasa. Pengalaman pahit manis telah dirasakan ibu SL ketika mengasuh anaknya. Beliau mengaku sempat ada hambatan kecil, namun dapat dilewati dengan sabar. Beliau sangat bersyukur sekali karena memiliki anak yang mandiri, taat, dan berbakti pada orang tua. Pemenuhan hak sandang, pangan, dan papan anak telah terpenuhi. Tak hanya itu, hak mendapat kasih sayang, cinta, perhatian, dan perlindungan juga telah dipenuhi oleh Ibu SL.³¹

5. Ibu ID

Ibu ID menjadi ibu tunggal yang paling muda di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo. Hal ini karena beliau menjadi ibu tunggal di usia 18 Tahun, setelah memutuskan untuk berpisah dengan

²⁹ Ibu SL, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibu SL, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

suaminya. Dari pernikahannya di tahun 2017, beliau memiliki satu anak laki-laki.³²

Ibu ID memutuskan untuk menikah di usia muda karena hamil diluar nikah. Namun, ketika pernikahannya baru berjalan satu tahun, suaminya ketahuan selingkuh dan suka melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Pada akhirnya beliau memilih untuk bercerai dan pulang kerumah orang tuanya bersama sang anak.³³

Maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu ID bekerja menjadi buruh pembuat souvenir pernikahan. Dengan gaji seadanya beliau melanjutkan hidup bersama sang anak. beliau juga menjelaskan bahwa dalam mengasuh dan memenuhi hak-hak anak sendiri itu tidak mudah. Menurutnya, tidak mudah merawat seorang bayi dalam kondisi sendiri. Di usia yang masih tergolong muda ibu ID harus memainkan peran ganda sebagai ayah dan ibu untuk anaknya.³⁴

Sampai saat ini ibu ID masih berusaha membagi waktu antara mengurus anak dan bekerja. Ketika beliau bekerja, anaknya dititipkan kepada nenek buyut atau tetangga. Hal ini karena orangtua ibu ID juga sibuk bekerja di pabrik. Dengan kondisi keluarga seperti ini membuat ibu ID khawatir dengan perkembangan anak yang tidak mengenal keluarga dekat.³⁵

Maka ibu ID selalu mengusahakan waktu untuk bersama si anak dan mengenalkannya lebih dekat dengan keluarga. beliau merasa bahwa anaknya masih butuh kasih sayang dan

³² Ibu ID, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB

³³ Ibid.

³⁴ Ibu ID, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB

³⁵ Ibid.

perhatiaannya, apalagi tahun ini anaknya akan memasuki taman kanak-kanak.³⁶

Dari penjelasan wawancara dengan ibu tunggal RT 02 RW 01 desa Sanggung, ternyata mayoritas narasumber telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak anak-anaknya. pemenuhan ini juga telah didukung oleh keluarga, pemerintah dan lingkungan setempat. Hal ini bertujuan agar di lingkungan tersebut menjadi ramah anak, karena terpenuhinya hak-hak anak tanpa terkecuali.³⁷

C. Pelaksanaan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di RT 02 RW 01 Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo

a. Hak Fisik Biologis

Hak ini mencakup tentang kebutuhan pokok anak seperti makanan yang bersih, minuman, udara, pakaian, rumah, sekolah, tempat bermain dan transportasi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

1. Ibu MP

“Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, seperti makan, minum, pakaian, rumah, sekolah, waktu bermain, dan antar jemput. Setiap anak-anak sekolah selalu saya siapkan bekal makan siang, agar tidak jajan sembarangan.”³⁸

2. Ibu WR

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibu CP, Istri Ketua RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00 WIB

³⁸ Ibu MP, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.00 WIB.

“Sama seperti yang lain, saya juga selalu berusaha memberi yang terbaik, termasuk makan, minum, pakaian, dan sekolah biasa.”³⁹

3. Ibu SR

“Saya rasa tidak ketinggalan dengan anak yang lainnya. Saya memenuhi kebutuhan anak saya dengan bekerja keras. Kalau makan, minum, dan pakaian pasti saya beri yang bersih.”⁴⁰

4. Ibu SL

“Saya selalu memberikan yang terbaik untuk anak. Baik itu makanan, pakaian, dan sekolah. Saya selalu memastikan kebutuhan sekolah maupun dirumah anak itu terpenuhi. Bersyukur karena masyarakat lingkungan sini banyak yang sayang sama anak saya walaupun ayahnya tidak ada.”⁴¹

5. Ibu ID

“Saya selalu usahakan anak saya mendapatkan yang terbaik termasuk makanan yang bersih makanan, minuman, udara, pakaian, rumah, sekolah dan lain-lain. Alhamdulillah banyak yang sayang sama anak saya dan mau membantu untuk menjaganya ketika saya kerja.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung telah memberikan hak fisik biologis anak. Seperti makanan yang bersih makanan,

³⁹ Ibu WR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB

⁴⁰ Ibu SR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.15 WIB.

⁴¹ Ibu SL, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

⁴² Ibu ID, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

minuman, pakaian, rumah, sekolah, tempat bermain dan transportasi.

b. Hak Kasih Sayang Dan Emosi

1. Ibu MP

“Saya sudah berusaha untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan ternyata banyak yang peduli dengannya, meski tidak punya ayah. Saya juga sering memberi nasihat pada anak-anak, agar rajin belajar untuk bekal hidupnya nanti.”⁴³

2. Ibu WR

“Saya memang kurang memberikan kasih sayang sama anak-anak. Tapi selain saya kan ada nenek, kakek, paman, dan orang-orang lain yang juga sayang sama anak-anak. Ayah kandungnya juga tidak memberikan kasih sayang sama anak-anak. Meski jarang di rumah saya sering memberi motivasi anak-anak, agar tidak malas-malasan dalam belajar.”⁴⁴

3. Ibu SR

“Kalau saya memang kurang dalam memberikan kasih sayang, karena sering sibuk bekerja di luar. Makanya anak-anak sering protes karena jarang ada waktu sama saya. Kadang juga suka nangis kalau teringat ayahnya sudah tidak ada, memang sejak kecil anak-anak dekat dengan almarhum.”⁴⁵

4. Ibu SL

⁴³ Ibu MP, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.00 WIB.

⁴⁴ Ibu WR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB

⁴⁵ Ibu SR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.15 WIB.

“Anak saya tidak pernah kekurangan kasih sayang, meski tidak punya ayah. Anak saya juga tidak pernah protes kenapa ayahnya tidak ada, menurut dia ibunya sudah memberikan banyak kasih sayang. Saya juga selalu memdoakan dan memberi motivasi pada anak, kalau kesuksesan itu ditentukan oleh diri sendiri. Jadi giat belajar dan selalu berdoa meminta keberkahan ilmu.”⁴⁶

5. Ibu ID

“Kalau anak saya tidak pernah kekurangan kasih sayang, karena ayahnya juga masih sering mencari dan mengajak berlibur. Saya sendiri juga berusaha memberikan kasih sayang melalui perhatian dan pendampingan, karena ini masa perkembangan anak.”⁴⁷

Hasil wawancara kepada informan bahwa ibu tunggal telah berusaha memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak dan masih banyak keluarga yang menyayangi anak tersebut. Namun, ada beberapa ibu tunggal yang merasa belum bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya, karena jarang di rumah dan sibuk bekerja mencari nafkah.

c. Hak Mental Dan Spiritual

1. Ibu MP

“Kelas 1 sampai 3 itu masih suka antar jemput, tapi mulai kelas 4 saya suruh berangkat sendiri biar dia mandiri. Saya juga mengajarkan mereka untuk

⁴⁶ Ibu SL, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

⁴⁷ Ibu ID, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat. Saya juga sering berbagi tugas rumah seperti menyapu dan mencuci piring setelah makan. Kebiasaan ini saya terapkan supaya anak-anak tidak bergantung pada orang lain termasuk ibunya.”⁴⁸

2. Ibu WR

“Anak-anak saya memang harus mandiri sejak kecil, karena ibunya tidak dirumah. Ya paling tidak bisa mengurus dirinya sendiri seperti mandi, ambil makan, dan pakai baju sendiri. Tak jarang dibantu neneknya, karena saya masih satu rumah dengan orang tua. Kalau pekerjaan mencuci dan memasak itu tugas saya, tapi tak sempat ya diambil alih neneknya.”⁴⁹

3. Ibu SR

“Saya tidak pernah mengajarkan kemandirian pada anak-anak, tetapi mereka sudah inisiatif sendiri untuk melakukan semuanya sendiri. Saat di rumah memang anak-anak belajar mencuci dan menyapu. Kadang pas saya pulang kondisi rumah sudah bersih, tapi kalau untuk makan biasanya anak-anak suka minta pada neneknya. Jadi memang sejak ayahnya meninggal anak-anak belajar untuk mandiri.”⁵⁰

4. Ibu SL

“Saya sudah mengajarkan kemandirian pada anak sejak masih di taman kanak-kanak. Sering sekali saya kerja sama dengan anak untuk membersihkan rumah,

⁴⁸ Ibu MP, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.00 WIB.

⁴⁹ Ibu WR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB

⁵⁰ Ibu SR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.15 WIB.

dari merapikan kamarnya, menyapu halaman, dan menyiram tanaman. Terkadang kalau saya kelelahan dalam bekerja, pekerjaan rumah di selesaikan anak saya. Jadi sewaktu saya pulang itu rumah sudah kondisi bersih dan sebagai hadiah saya beri uang atau mengajak makan di luar.”⁵¹

5. Ibu ID

“Saya juga mengajari anak untuk mandiri, meski dia laki-laki. Saya ajarkan dia untuk mulai menjaga kebersihan tempat tidur dan bermainnya. Karena masih kecil jadi saya ajari dulu untuk buang sampah pada tempatnya, memberesi mainan nya ketika selesai, dan makan sendiri tidak disuapi. Tapi, namanya juga anak-anak kadang rewel dan maunya dimanja.”⁵²

Hasil wawancara kepada informan bahwa 4 ibu tunggal telah mengajarkan kemandirian pada anak, sebagai pemenuhan hak mental. Akan tetapi, ada 1 ibu tunggal yang tidak mengajarkan kemandirian pada anak, sehingga anak belajar dari orang lain. Dengan begitu pada pemenuhan hak ini mayoritas ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung sudah memenuhinya.

⁵¹ Ibu SL, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

⁵² Ibu ID, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL
DI RT 02 RW 01 DESA SANGGUNG KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Perspektif Hukum Islam

Dari hasil wawancara penulis dari berbagai keluarga ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung yang dijadikan narasumber dapat diketahui bahwa hak anak itu merupakan kesesuaian antara kondisi dan keadaan orang tua. Ada beberapa pemenuhan hak anak menurut perspektif hukum Islam:

1. Hak Nafkah

Dari data 5 ibu tunggal yang dijadikan narasumber semua sudah memenuhi hak anak dalam memberi nafkah. Beberapa ibu tunggal mengaku dalam sehari memberi uang jajan anaknya Rp 10.000. Menurut DL anak ibu MP setiap harinya diberi uang jajan 10.000 termasuk uang saku sekolah. Hal serupa juga disampaikan oleh anak-anak ibu WR.¹

Sedangkan menurut AD anak ibu SR, mengaku diberi uang saku sebesar 15.000 untuk satu harinya.² Lain halnya dengan anak ibu SL yang saat ini kuliah di jogja dan menetap sementara disana. “Kalau buat makan dan kebutuhan lain itu sebulan 2 juta, tapi kalau uang semester nanti dikirim lagi mbak” tuturnya.³

¹ DL, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 09.00 WIB.

² AD, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 10.00 WIB.

³ DT, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 16.00 WIB.

Berbeda halnya dengan anak ibu ID yakni adik AK, ketika ditanya dia menjawab sering mendapat uang jajan dari ayahnya. Hal tersebut dibenarkan oleh ibu ID, karena setelah perceraian suaminya sering kirim uang untuk keperluan anaknya.⁴

Sehingga ketika berbicara mengenai nafkah jika dikaitkan dalam hukum Islam maka dari data pengakuan anak-anak ibu tunggal yang dijadikan narasumber, 5 ibu tunggal telah memenuhi hak-hak anak yang sesuai dengan hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 c dan d mengenai nafkah anak dibebankan kepada ayahnya sesuai kemampuannya. Namun, apabila ayah telah meninggal atau tidak mampu untuk memberi nafkah akan dibebankan pada keluarga yang lain.⁵

2. Hak Nasab

Dalam pemenuhan hak ini para ibu tunggal memiliki cara yang berbeda-beda untuk menjelaskan pada anak tentang nasabnya. Dari ke 5 narasumber, terdapat 1 orang ibu tunggal yang ditinggal suami sejak sang anak berusia 1 tahun. ibu SL menjadi ibu tunggal semenjak suaminya pergi merantau dan tidak memberi kabar.⁶

Sejak itu beliau mengasuh dan merawat anaknya sendirian serta berjuang untuk mencari nafkah keluarga. Ibu SL mengenalkan sosok ayah pada anaknya melalui foto-foto pernikahannya. Hal ini dilakukan karena keluarga suaminya tinggal di kota Tanjung Pinang, jadi pengenalan hanya melalui album foto yang ia miliki. Beliau juga menjelaskan pada anak mengapa ayah dan ibunya tidak lagi bersama.

⁴ Ibu ID, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 8, Bandung: Nuansa Aulia, 2020, hlm. 29.

⁶ Ibu SL, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

Dengan kesabaran dan perkataan yang halus, anaknya dapat memahami hal tersebut.⁷

Berbeda dengan cara yang dilakukan ibu ID untuk menjelaskan nasab anaknya. Sebagai pengenalan ibu ID sering mengajak anaknya mengunjungi keluarga suami dan mengizinkannya untuk menginap disana. Dengan begitu, beliau berharap anaknya mendapat kasih sayang dari ayah.⁸

Hal ini jika dikaitkan dengan pemenuhan hak nasab anak, maka para ibu tunggal telah memenuhinya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapat hak-hak dari orang tuanya. Hak ini merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi sejak anak dilahirkan, agar anak merasa tenang dalam berinteraksi dalam lingkungannya.⁹

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5, Terjemahan: "panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah saudara-saudara seagama dan maula-maulamu."¹⁰

Akan tetapi, berbeda hukum nya jika anak tersebut lahir dari luar pernikahan. Sebagaimana diatur dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Berarti secara hukum Islam, anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada bapaknya. Meskipun,

⁷ Ibid.

⁸ Ibu ID, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

⁹ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 6.

¹⁰ Dapertemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*.

secara biologis lelaki tersebut yang telah menghamili wanita dan melahirkan anaknya.¹¹

3. Hak *Radla'*

Hak ini merupakan kewajiban ibu untuk menyusui anaknya. hasil penelitian di lapangan memperlihatkan bahwa 5 narasumber ibu tunggal telah memenuhi hak *radla'*. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari ibu ID sebagai ibu tunggal yang paling muda, beliau memberika ASI kepada anaknya selama 2 tahun. Menurutnya dengan menyusui anak akan membangun keterikatan batin yang kuat antara ibu ID dan putranya.¹²

Pernyataan sama juga diungkapkan oleh ibu WR, dimana keempat anaknya telah disusui minimal 16 bulan. Ini sesuai dengan kondisi zaman dahulu yang belum memiliki peraturan wajib ASI sampai 2 tahun. Selain itu pada waktu itu ibu Wuryani harus pergi bekerja di kebun membantu suami mencari uang. Jadi anak disusui ketika pagi lalu dititipkan ke saudara dan akan diambil lagi siang hari selesai bekerja.¹³

Sama halnya dengan ibu tunggal yang lain juga memberikan ASI bagi anaknya selama kurang lebih 2 tahun. kewajiban menyusui ini telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَئْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ رَوْادَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَا عَن تَرَا

¹¹ Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam..., hlm. 7.

¹² Ibu ID, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

¹³ Ibu WR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB

ضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹⁴

4. Hak Hadhanah

Dari data yang paparkan pada bab sebelumnya 5 ibu tunggal RT 02 RW 01 desa Sanggung mendidik anaknya melalui lembaga yang berwenang seperti sekolah dan tempat pengajian anak (TPA). Akan tetapi, ketika anak di rumah ibu seharusnya mengajarkan ulang mengenai pelajaran yang didapat hari ini. Seperti mengajari cara membaca, menulis dan bila mampu mengenalkan agama. Namun, dari hasil wawancara dengan ibu RT 02 terdapat 4 anak yang orang tuanya bukan hanya memasukkan ke lembaga namun mengajarnya di rumah.¹⁵

¹⁴ Dapertemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan.

¹⁵ Ibu CP, Istri Ketua RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00 WIB.

Ini bisa dilihat dari pernyataan DD anak ibu WR bahwa jarang sekali diajari membaca, menulis apalagi mengaji karena ibunya sering mengeluh pada saat ia meminta untuk diajari.¹⁶ Hal serupa dialami oleh AD yang merasa bahwa ibunya memilih untuk menyekolahkan di lembaga dan ketika diminta untuk mengajari dirumah maka ibunya juga akan mengeluh sudah lelah bekerja.¹⁷

Akan tetapi, berbeda halnya dengan DM dan DL anak ibu MP. Setiap sepulang sekolah ibunya selalu mengajari kembali pelajaran yang disampaikan di sekolah. Tak sampai disitu untuk belajar menulis dan membaca juga diajarkan oleh ibunya sejak memasuki pendidikan taman kanak-kanak.¹⁸

Hal serupa diungkapkan oleh DT anak ibu SL, ia sudah memiliki jadwal belajar yang diatur bersama sang ibu. Seperti diawali dengan belajar baca tulis Al-Qur'an, kemudian baru dilanjut belajar pelajaran hari ini dan mengerjakan tugas dari sekolah.¹⁹ Dari pernyataan 4 anak ibu tunggal menandakan 5 narasumber telah memberikan pendidikan yang baik namun belum maksimal.

Menurut ibu CP selaku istri RT 02 dan ketua PKK setempat, menjelaskan bahwa hampir 70% masyarakat di RT nya kurang melek pada agama. Menurut para warga belajar agama ya melalui TPA dan pelajaran agama di sekolah.²⁰

¹⁶ DD, anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 13.00 WIB.

¹⁷ AD, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

¹⁸ DL dan DM, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

¹⁹ DT, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

²⁰ Ibu CP, Istri Ketua RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

Kewajiban mendidik anak ada pada salah satu hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk memuliakan anak-anaknya karena merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para orang tua untuk menanamkan etika dan norma-norma moral kepada anak-anaknya.

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَكْرَمُوا
أَوْلَادَكُمْ
وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ رواه ابن ماجه

Artinya, “Dari sahabat Abdullah bin Abbas ra, dari Rasulullah saw bersabda, ‘Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka,’” (HR Ibnu Majah)

Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik anak untuk bekal mereka ketika sudah dewasa terdapat pada pasal 98 ayat (1). Di dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa kewajiban orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya terdapat pada pasal 45 ayat (1).²¹

5. Hak Melindungi Anak

Dilihat dari pengasuhan ibu tunggal maka pastinya seorang ibu tunggal sering meninggalkan anaknya untuk pergi mencari nafkah. Namun, dari 5 narasumber ada 2 ibu tunggal yang memilih untuk bekerja dari rumah agar tetap mengawasi dan mendampingi sang anak.

²¹ Marwan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, Surabaya: Sinarsindo Utama, hlm. 15.

Seperti yang dilakukan oleh ibu SL, beliau hanya mengandalkan jualan gorengan di pagi hari saat anak sekolah dan kerja serabutan. Tak jarang beliau mengambil pekerjaan tambahan ketika anaknya sedang sekolah dan pulang sore hari. Hal sama juga dilakukan ibu ID, beliau juga memilih bekerja dari rumah agar dapat mengawasi tumbuh kembang anaknya.²²

Berbeda halnya dengan 3 narasumber yaitu ibu SR dan Ibu WR yang memilih bekerja di pabrik dan terpaksa menitipkan anak pada kakek neneknya. Meskipun ditinggal bekerja seharian, para ibu tunggal juga tidak lupa memberikan pemenuhan hak nya seperti diberi uang saku dan disiapkan makanan dahulu.²³

Dengan begitu pemenuhan hak ini mayoritas belum sesuai dengan hukum Islam karena beberapa ibu tunggal memilih untuk bekerja di luar rumah dan menitipkan anak pada kerabat terdekat.

Narasumber ibu tunggal memiliki kehidupan yang sederhana karena memang faktor ekonomi menghimpit keluarganya. Namun, mereka mempunyai niat untuk mengusahakan pemenuhan hak anak.²⁴ Dari 5 narasumber yang penulis wawancara, 8 anaknya masih berkolah di SMP dan SMA bahkan ada yang berusia 17 tahun keatas. 8 anak masih sekolah dan 3 lainnya sudah bekerja membantu ekonomi keluarga.²⁵

Peran seorang ibu menjadi penguat dan inspirasi bagi anak-anaknya. ibu tunggal juga menyadari hal tersebut sehingga berusaha tetap menjaga

²² Ibu ID, ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

²³ Ibu WR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB.

²⁴ Ilham Akbar Ramadhan, Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Single Parents Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Di Dukuh Jatisari Desa Karangjati Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen), Skripsi, UIN Raden Mas Sahid Islam Negeri Surakarta, 2021, hlm. 72.

²⁵ Ibid, hlm. 76

hubungannya dengan si anak. Dengan menerapkan beberapa hal penting seperti komunikasi yang baik, saling terbuka, dan selalu memberi semangat satu sama lain.²⁶

B. Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Perspektif Hukum Positif

1. Hak Hidup

Hak anak ini dimaksudkan untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik. Hak kelangsungan hidup juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengetahui tentang keluarga dan identitas dirinya. Hak ini bisa didapatkan anak dari orang tua, keluarga, atau orang dewasa yang merawatnya.²⁷

Hasil wawancara peneliti juga menunjukkan bahwa ke 5 narasumber memberikan hak hidup anaknya, seperti menyiapkan makanan dan minuman yang layak dan halal. Tak hanya itu, jika dilihat kondisi rumah para ibu tunggal sudah cukup layak untuk tumbuh kembang anak dengan baik. Sehingga hal ini sudah memenuhi standar kesehatan yang layak untuk anak.²⁸

Di dalam undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak berhak dalam melestarikan dan memepertahankan hidupnya terdapat dalam pasal 1 butir 12 undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi hak-hak untuk melestarikan dan

²⁶ Ibid, Hlm. 77

²⁷ Ibid, hlm. 56.

²⁸ Ibu CP, Istri Ketua RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00 WIB.

mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.²⁹

2. Hak Tumbuh dan Berkembang

Memiliki arti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan formal dan non formal untuk meraih standar hidup yang layak. Hidup layak mencakup perkembangan fisik, mental, spiritual, sosial, dan moral. Dengan ini, anak-anak berhak untuk belajar di sekolah, bermain, beristirahat.³⁰

Menurut hasil penelitian 5 narasumber ibu tunggal memenuhi hak ini dengan cara memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. contohnya pada pengasuhan yang dilakukan ibu SL, beliau memberikan waktu pada anaknya untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Meski menyandang sebagai ibu tunggal beliau berusaha untuk tetap memberikan kehidupan layak bagi anaknya, seperti makanan dan minuman yang halal serta rumah yang nyaman untuk tempat tinggal anak.³¹

Hal tersebut sejalan dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa proses tumbuh kembang anak berkaitan dengan pemenuhan hak yang lain. Jika

²⁹ Seri Rahayu, Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, hlm. 121.

³⁰ Ibid, hlm. 56.

³¹ Ibu SL, ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.30 WIB.

hak lain dapat terpenuhi, maka anak akan tumbuh kembang dengan baik juga.³²

3. Hak Berpartisipasi

Hak ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dengan bebas sesuai kehidupannya. Anak juga berhak mendapat informasi sesuai dengan usianya. Selain itu, anak juga berhak menyatakan pendapat dalam segala hal yang meragukannya.³³

Sesuai hasil penelitian ada 2 ibu tunggal yang merasa belum dapat memenuhi hak ini. Seperti pernyataan ibu SR, beliau merasa sering tidak mendengarkan pendapat sang anak dan mengabaikannya begitu saja. Sama halnya menurut DN anak ketiga ibu WR, “Semua keputusan menyangkut keluarga selalu diputuskan sendiri oleh ibu dan jarang sekali bertanya kepada anaknya mengenai pilihan yang diambil” tuturnya saat di wawancarai.³⁴

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh anak ibu MP yaitu DL “bagi saya ibuk bukan hanya orang tua tetapi juga teman curhat yang nyaman” ujarnya saat di wawancarai mengenai sosok ibunya.³⁵ Sedangkan Menurut DT anak ibu SL, ibunya sering meminta pendapatnya kalau sedang membeli barang atau mengambil keputusan untuk kedepannya. Menurut ibu ID, orang tua juga harus bisa menjadi teman curhat anak.³⁶

³² Seri Rahayu, Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, hlm. 26.

³³ Ibid, hlm. 57.

³⁴ DN, anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 April 2022, Jam 13.00 WIB.

³⁵ DL, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 09.00 WIB

³⁶ DT, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 16.00 WIB

Hak berpartisipasi anak telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014. Bahwa pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat bebas menyatakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Keikutsertaan anak dalam menyatakan pandangannya sendiri dengan kesadaran, pemahaman, dan kemauan anak tentu akan menghasilkan manfaat bagi kehidupannya.

4. Hak Perlindungan

Hak perlindungan artinya anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak ini membuat anak bisa melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan bebas.³⁷

Dalam faktanya para ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung berusaha memenuhi hak ini, Seperti yang dilakukan ibu WR dalam pengasuhannya, di tengah kesibukan bekerja mencari nafkah beliau terus memberikan pengawasan pada setiap kegiatan si anak dengan cara ditiptkan pada kerabat terdekat. Berbeda halnya dengan para ibu tunggal yang memilih bekerja dari rumah dan lebih memfokuskan perlindungan anak.³⁸

Di dalam undang-undang hak asasi manusia juga disebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yaitu dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia yaitu yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.³⁹

³⁷ Ibid, hlm. 57.

³⁸ Ibu WR, ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB.

³⁹ Seri Rahayu, Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam..., hlm. 109.

Dari 4 penjelasan di atas menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai generasi muda yang memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita membangun Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut juga akan berdampak baik bagi masa depan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa tidak boleh ada hak anak yang diabaikan dalam pemenuhannya. Termasuk anak penyandang disabilitas, karena anak-anak tersebut juga mempunyai hak yang sama di berbagai bidang kehidupan.⁴⁰

Pemenuhan hak anak memang berbeda-beda, hal ini terlihat pada kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan hak anak tidak hanya berupa materi, akan tetapi masih banyak hak lain yang wajib dipenuhi seperti: kasih sayang, mendapat pelayanan kesehatan, dan didengar pendapatnya. Dari 5 narasumber yang di wawancara terdapat 2 ibu tunggal karena kematian suaminya dan nafkah murni didapat dari kerja kerasnya. Ibu tunggal lainnya disebabkan karena perceraian dan nafkah yang seharusnya ditanggung mantan suami justru tidak dipenuhi sehingga ibu tunggal harus bekerja.⁴¹

⁴⁰ Novrizaldi, *Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, artikel Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 2021, hlm. 3.

⁴¹ Ibid, hlm. 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi pembahasan yang sudah dibahas dan dianalisis oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak di RT 02 RW 01 desa Sanggung kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo oleh para ibu tunggal yang dibantu pemerintah dan lingkungan sekitar. Agar lebih mudah dipahami penulis menyampaikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Wawancara dengan Narasumber

No	Nama	Hak Fisik Biologis	Hak Kasih Sayang	Hak Mental dan Spiritual	Catatan
1	MP	✓	✓	✓	Menanamkan komunikasi yang baik dan kedisiplinan.
2	WR	✓	X	✓	Menerapkan kebebasan tanpa pengawasan.
3	SR	✓	X	X	Menerapkan kebebasan tanpa pengawasan.
4	SL	✓	✓	✓	Pola asuh yang diterapkan sudah baik.
5	ID	✓	✓	✓	Masih berusaha menjadi ibu yang baik.

2. Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Dari data penelitian yang didapat menyatakan bahwa 5 narasumber keluarga ibu tunggal telah mampu memnuhi hak-hak anak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun pemenuhan yang

dilakukan belum maksimal, karena keterpaksaan berperan ganda dan sulit membagi waktu. Akibatnya seperti anak ibu Wuryani dan ibu Sartini mencari tempat lain untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Seperti gambaran pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Hasil Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Hak Anak	Narasumber				
	MP	SR	WR	SL	ID
Hak Nafkah	✓	✓	✓	✓	✓
Hak Nasab	✓	✓	x	✓	✓
Hak Radla'	✓	✓	✓	✓	✓
Hak Hadhanah	✓	x	x	✓	✓
Hak Melindungi	✓	✓	✓	✓	✓

3. Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Positif

Dari hasil penelitian di lapangan bersama narasumber, 5 ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung telah memnuhi hak-hak anak sesuai dengan hukum positif. Hal ini dibuktikan dengan fakta di lapangan dan wawancara dengan anak-anak dari ibu tunggal. Meskipun berperan ganda seorang ibu tunggal tidak melupakan hak dan kewajiban anak-anaknya. berikut data hasil wawancara disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 5
Hasil Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Positif

Hak Anak	Narasumber				
	MP	SR	WR	SL	ID
Hak Hidup	✓	✓	✓	✓	✓
Hak Tumbuh Kembang	✓	✓	✓	✓	✓
Hak Berpartisipasi	✓	x	x	✓	✓
Hak Perlindungan	✓	✓	✓	✓	✓

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang relevan dengan penelitian ini dan perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Bagi Ibu Tunggal

Diharapkan kepada orang tua untuk lebih dalam memperhatikan anak. Mencari nafkah memang penting untuk kebutuhan hidup keluarga ibu tunggal termasuk anak, sedangkan beberapa narasumber bekerja diluar. Ketika bekerja di luar dan mengharuskan untuk meninggalkan anak sendirian dirumah, lebih baik anak ditinggal terlebih dahulu pada keluarga terdekat yang dipercaya, bukannya ditinggal di rumah tanpa pengawasan. Karena jika anak tinggal di rumah sendirian bisa saja ia berbuat tidak baik dan tentu muncul perasaan kurang aman. Selain itu alangkah baiknya para ibu tunggal yang bekerja di luar lebih memperhatikan pendidikan anak. Bukan hanya pendidikan formal saja namun informal juga harus diperhatikan.

2. Bagi Masyarakat Sekitar

Sebaiknya sebagai sesama masyarakat saling membantu untuk pemenuhan hak-hak anak. Tak hanya anak dalam keluarga ibu tunggal, tetapi semua anak juga harus merasa bahwa hak-haknya terpenuhi.

Langkah ini menjadi salah satu perilaku untuk menghindari hal-hal menyimpang dalam kepercayaan maupun hukum. Dengan begitu diharapkan tercipta lingkungan yang ramah anak.

3. Bagi Penulis

Bahwasannya karena keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak dapat mewawancari informan ibu tunggal lebih jelas lagi dikarenakan kesibukan para narasumber. Oleh karena itu harapannya peneliti selanjutnya mengkaji lebih dalam dan lebih lengkap. Penulis mengharapkan kritik dan ide dari berbagai sumber guna meningkatkan kualitas penelitian yang penulis lakukan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kekurangan penelitian ini terletak pada keterbatasan narasumber yang masih dalam tingkat RT. Saran dari kami jika ada penelitian selanjutnya diharapkan bisa dibidik dari kasus yang lebih besar tidak hanya sebatas pada tingkat RT saja. mungkin bisa dikembangkan di tingkat desa, kecamatan, atau bahkan kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulah Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, 2000.
- Ati Novianti Fatonah, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009.
- Ananda, Faisar dan Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Pranada Media Grup, 2018.
- Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikatif, ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dapertemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*.
- Dedy Siswanto, *“Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian”*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Herlini Amran, *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011
- Mahmud, Alimuddin, (ed.), *Pola Asuh Orang Tua*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2015.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Mahdaniyah, dan Ahmad Zubaeri, *Fikih Parenting*, Mutiara Aksara: Semarang, 2020.
- Marwan, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Merry Magdalena, *Menjadi Single Parent Sukses*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Nurhadi, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam serta Perngertian Dalam Pembahasan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Pranawati, Rita, dkk., *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Uhamka, 2017.
- P.N.H Simanjutak, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999.
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UI-Press, 1986.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Ismail, Zulkifli, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, cet Ke-1, Malang: Madza Media, 2021.
- Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tyas, dan Inung (ed), *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: ALPRIN, 2019
- Yani Nurhayani, *"Hukum Perdata"*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Jurnal

Alfina Septi Rahayu, *Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother dalam Ranah Domestik dan Publik*, Jurnal Analisa Sosiologi Surakarta, 2017.

Amanda Zudaidah Al-Jarowi, *Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Prespektif Yuridis*, Jurnal Al-Hukama, Vol. 09, 2019.

Atik Wartini, *Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga Pandangan Imam Syafi'i*, Jurnal Artikel Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2017.

Budi Kisworo dkk, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Curup Bengkulu, Vol. XI, No 2:479-500, 2020.

Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Jurnal Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2011.

Despi Trianti, dkk, *Problematika Pendidikan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Habibillah, *Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum perdata*, Jurnal Repository Raden Intan, 2017.

Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008.

Imran siswadi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*, Jurnal Al Mawarij, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.

- Listia Dewi, Kehidupan Keluarga Single Mother, Jurnal bimbingan dan konseling, 2017.
- Lim Fahimah, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, Jurnal, IAIN Bengkulu.
- Mirawati, Hak Bermain Bagi Anak, Artikel Pendidikan, (Tasikmalaya), 2013.
- Muhammad Fitriador, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah, Jurnal studi Agama dan Masyarakat, 2015.
- Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet 8, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Nor Hasanuddin, Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Perceraian, Artikel, Pengadilan Agama Tenggara Sulawesi Tengah, 2021.
- Nurdiana dkk, Peran Orang Tua Tunggal (Ibu) dalam Mengembangkan Moralitas Anak di Kelurahan Tlogo Mulyo Kecamatan Pedurungan Semarang, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2017.
- Novrizaldi, Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), artikel Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 2021.
- Tata Maranatha, Kondisi Perempuan Sebagai Single Mother dalam Keluarga, Jurnal Edukasi dan Sains Universitas Nommensen, 2021.

Skripsi

- Ari Putra Elizon, Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Dikelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), Skripsi, IAIN Bengkulu: 2019.

- Angelia Manembu, Peran Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Maumbi Kecamatan Kalwat Kabupaten Minahasa Utara), Skripsi diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- Dewi Eka Putri, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Single Parent di Desa Kahuman Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Eka Diana, Hardiness pada Single Mother (Studi Kasus Pada Single Mother karena Perceraian di Kabupaten Malang, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Ilham Akbar Ramadhan, Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Single Parents dalam pemenuhan Hak-Hak Anak (studi kasus di dukuh jatisari desa karangjati kecamatan kalijambe kabupaten sragen), Skripsi, UIN Raden Mas Sahid Islam Negeri Surakarta, 2021.
- Istafaina Alamatul, Anak dalam Pandangan Islam, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.
- Moh.Qodarusman, Pemenuhan Hak-Hak Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi kasus keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan), Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Novrizaldi, Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), artikel Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 2021.
- Nur Fadhilah, Peran Ibu Single Parent dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak di Desa Bojong Magelang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2016.

Permata Sari, Anak dalam Islam dan Nafkah Keluarga, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

Puspita sari, “Komunikasi Ibu Single Parent dan Anak,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang: 2013.

Pratiwi, Asti, Ketangguhan Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal”, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta: 2019.

Seri Rahayu, Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Windi Ari Astuti, Peranan Orangtua Tunggal (Single Parent) dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2020.

Yanuar Amelia Suci. K., Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karangayar), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Internet

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diakses Melalui <https://hkln.kemenag.go.id>. Diunduh tanggal 28 Mei 2022, Jam 19.30

Dr. Halimi Zuhdy, M.Pd., MA., “Perempuan Suci, pengabdian, Menjejak Langit Ilahi, <http://repository.uin-malang.ac.id>. diakses pada 31 Oktober 2022. 19.30

Oni Andriani Putri, “Empat Problematika Perempuan Single Parent : faktor penyebab dan contohnya” dikutip dari

<https://www.sosiologi.info/2021/10/problematika-perempuan-single-parent-faktor-penyebab-contohnya>. diakses pada 18 Februari 2023.

Sudono, “Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian” dikutip dari <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian>. Diakses pada 18 Februari 2023.

Pemdes Desa Sanggung, Profil Desa Sanggung, dikutip dari <http://sanggung-sukoharjo.desa.id>, diakses pada 27 Maret 2023.

Velma McBride Murry, dkk, African American Single Mothers and Children in Context: A Review of Studies on Risk and Resilience, 2001, diakses <https://www.researchgate.net/publication/11585690>.

Wawancara

Ibu MP, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.00 WIB.

Ibu SR, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.15 WIB.

Ibu WR, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 14.30 WIB.

Ibu SL, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 15.50 WIB.

Ibu Sri Handayani, S.E., Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 22 Maret 2023, Jam 10.30-12.00 WIB.

Ibu ID, Ibu Tunggal di RT 02 RW 01 Desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 16.00 WIB.

DL dan DM, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 09.00 WIB.

AD, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 10.00 WIB.

Ibu CP, Istri Ketua RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 24 April 2022, Jam 13.00 WIB.

DN, anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 13.00 WIB.

DT, Anak ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, Wawancara Pribadi, 26 Maret 2023, Jam 16.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara

A. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama menjadi orang tua tunggal ?
2. Apa penyebab menjadi ibu tunggal ?
3. Setelah menjadi ibu tunggal, bagaimana caranya memberi pemahaman pada anak mengenai kondisi keluarga ?
4. Selama menjadi ibu tunggal, dari mana pendapatan keluarga ?
5. Apakah ada nafkah dari pihak ayah untuk anak ?
6. Apakah hak sandang, pangan, papan, dan sekolah terpenuhi ?
7. Apakah hak kasih sayang anak terpenuhi ?
8. Apakah hak spiritual dan mental anak terpenuhi oleh ibu tunggal ?
9. Apakah ibu tunggal memiliki hambatan dalam memenuhi hak anak ?
10. Bagaimana perlakuan masyarakat dengan anak dari keluarga ibutunggal ?

B. Transkrip Wawancara

1. Narasumber 1

Nama : Mun Pratiwi

Usia : 54 Tahun

Jumlah Anak : 3 orang

Pekerjaan : Wirausaha

- Agama : Islam
- Pendidikan : SMA
- Pewawancara : Assalamuallaikum ibu,
- Bu Mun : Wa'allaikumussallam mbak.
- Pewawancara : Maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya, saya Maulani Endang mahasiswi dari UIN Surakarta mau melakukan wawancara dengan ibu yang merupakan salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, boleh minta waktunya sebentar?
- Bu Mun : Boleh mbak, silahkan.
- Pewawancara : Berapa lama ibu menyandang status ibu tunggal ?
- Bu Mun : Sekitar 13 tahun mbak, Soalnya 10 tahun ditinggal tanpa diberi nafkah dan sejak 2020 resmi cerai.
- Pewawancara : Apa penyebab menjadi seorang ibu tunggal ?
- Bu Mun : Karena Kematian suami saya kena covid-19 mbak.
- Pewawancara : Setelah menjadi ibu tunggal, bagaimana caranya memberi pemahaman pada anak mengenai kondisi keluarga ?
- Bu Mun : Saya ditinggal suami kan sejak anak-anak masih kecil dan waktu itu pamit sama keluarga mau bekerja di luar kota. Jadi anak-anak dan keluarga besar taunya suami kerja.
- Pewawancara : Selama menjadi ibu tunggal, dari mana pendapatan keluarga ?
- Bu Mun : Dulu masih sempat dikirim uang bulanan suami

tapi cuma 2 kali, setelah itu tidak lagi. Sampai akhirnya saya cari pinjaman modal buka usaha catering kecil-kecilan mbak dan alhamdulillah sudah bisa mencukupi kebutuhan anak-anak.

Pewawancara : Apakah ada nafkah dari pihak ayah untuk anak ?

Bu Mun : Ada, tapi berhenti sewaktu dia mulai kerja merantau.

Pewawancara : Apakah hak sandang, pangan, papan, dan sekolah terpenuhi ?

Bu Mun : Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak, seperti makan, minum, pakaian, rumah, sekolah, waktu bermain, dan antar jemput. Setiap anak-anak sekolah selalu saya siapkan bekal makan siang, agar tidak jajan sembarangan.

Pewawancara : Apakah hak kasih sayang anak terpenuhi ?

Bu Mun : Saya sudah berusaha untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan ternyata banyak yang peduli dengannya, meski tidak punya ayah. Saya juga sering memberi nasihat pada anak-anak, agar rajin belajar untuk bekal hidupnya nanti.

Pewawancara : Apakah hak spiritual dan mental anak terpenuhi ?

Bu Mun : Kelas 1 sampai 3 itu masih suka antar jemput, tapi mulai kelas 4 saya suruh berangkat sendiri biar dia mandiri. Saya juga mengajarkan mereka untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat. Saya juga sering berbagi tugas rumah seperti menyapu dan mencuci piring setelah makan. Kebiasaan ini saya terapkan supaya anak-anak tidak bergantung

pada orang lain termasuk ibunya.

Pewawancara : Apakah ibu tunggal memiliki hambatan dalam memenuhi hak anak ?

Bu Mun : Ya pastinya ada mbak. Seperti kemarin itu sewaktu mbak Fani lulus kuliah kan wisudanya bayar. Saya sempet pusing cari jalan keluar dan bersyukur ada orang kasih pinjaman mbak.

Pewawancara : Bagaimana perlakuan masyarakat dengan anak dari keluarga ibu tunggal ?

Bu Mun : Bersyukur banget mbak, masyarakat di lingkungan ini bisa menerima dan mengerti keadaan saya sebagai ibu tunggal.

2. Narasumber 2

Nama : Sartini
 Usia : 48 Tahun
 Jumlah Anak : 2 orang
 Pekerjaan : Karyawan Pabrik
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP

Pewawancara : Assalamuallaikum ibu,

Bu Sartini : Wa'allaikumussallam mbak.

Pewawancara : Maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya, saya Maulani Endang mahasiswi dari UIN Surakarta mau melakukan wawancara dengan ibu yang merupakan salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, boleh minta waktunya sebentar ?

- Bu Sartini : Boleh mbak, silahkan.
- Pewawancara : Berapa lama ibu menyandang status ibu tunggal ?
- Bu Sartini : 10 Tahun mbak.
- Pewawancara : Apa penyebab menjadi seorang ibu tunggal ?
- Bu Sartini : Suami saya meinggal dunia karena penyakit gagal ginjal.
- Pewawancara : Setelah menjadi ibu tunggal, bagaimana caranya memberi pemahaman pada anak mengenai kondisi keluarga ?
- Bu Sartini : Awalnya sulit sekali mbak, karena anak-anak saya ini dekat dengan ayahnya. Indri yang paling sering rewel nangis mau ikut ayah. Tapi semakin kesini sudah pada paham kalau ayahnya sudah wafat.
- Pewawancara : Selama menjadi ibu tunggal, dari mana pendapatan keluarga ?
- Bu Sartini : Saya kerja mbak. Dulu pas suami masih ada yang kerja beliau, tapi sekarang harus cari uang buat saya dan anak-anak.
- Pewawancara : Apakah dulu suami ibu memberi nafkah untuk anak-anak ?
- Bu Sartini : Iya mbak. Suami yang kerja, saya ngurus anak anak di rumah.
- Pewawancara : Apakah hak sandang, pangan, papan, dan sekolah terpenuhi ?
- Bu Sartini : Saya rasa tidak ketinggalan dengan anak yang lainnya. Saya memenuhi kebutuhan anak saya dengan bekerja keras. Kalau makan, minum, dan

pakaian pasti saya beri yang bersih.

Pewawancara : Apakah hak kasih sayang anak terpenuhi ?

Bu Sartini : Kalau saya memang kurang dalam memberikan kasih sayang, karena sering sibuk bekerja di luar. Makanya anak-anak sering protes karena jarang ada waktu sama saya. Kadang juga suka nangis kalau teringat ayahnya sudah tidak ada, memang sejak kecil anak-anak dekat dengan almarhum.

Pewawancara : Apakah hak spiritual dan mental anak terpenuhi ?

Bu Sartini : Saya tidak pernah mengajarkan kemandirian pada anak-anak, tetapi mereka sudah inisiatif sendiri untuk melakukan semuanya sendiri. Saat di rumah memang anak-anak belajar mencuci dan menyapu. Kadang pas saya pulang kondisi rumah sudah bersih, tapi kalau untuk makan biasanya anak-anak suka minta pada neneknya. Jadi memang sejak ayahnya meninggal anak-anak belajar mandiri.

Pewawancara : Apakah ibu tunggal memiliki hambatan dalam memenuhi hak anak ?

Bu Sartini : Banyak mbak, masalah mendidik, mengasuh anak, dan masalah ekonomi.

Pewawancara : Bagaimana perlakuan masyarakat dengan anak dari keluarga ibu tunggal ?

Bu Sartini : Ya alhamdulillah baik semua mbak, kadang malah suka ngasih sesuatu ke anak-anak saya. Seperti baju, uang, dan buku.

3. Narasumber 3

Nama : Wuryani

Usia : 49 Tahun

Jumlah Anak : 4 orang

Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pewawancara : Assalamuallaikum ibu,

Bu Wuryani : Wa'allaikumussallam mbak.

Pewawancara : Maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya, saya Maulani Endang mahasiswi dari UIN Surakarta mau melakukan wawancara dengan ibu yang merupakan salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, boleh minta waktunya sebentar?

Bu Wuryani : Boleh mbak, silahkan.

Pewawancara : Berapa lama ibu menyandang status ibu tunggal ?
Bu

Wuryani : 17 Tahun.

Pewawancara : Apa penyebab menjadi seorang ibu tunggal ? Bu

Wuryani : Bercerai dengan suami.

Pewawancara : Setelah menjadi ibu tunggal, bagaimana caranya memberi pemahaman pada anak mengenai kondisi keluarga ?

Bu Wuryani : Wah saya sempat kesulitan menjelaskan mbak,

karena setelah kena depresi. Kebetulan saya pulang kerumah orang tua, jadi nenek dan kakeknya yang jelasin ke anak-anak.

Pewawancara : Selama menjadi ibu tunggal, dari mana pendapatan keluarga ?

Bu Wuryani : Selama beberapa tahun saya nganggur dan jagain uang dari orang tua. sekarang sudah bisa cari uang sendiri, tapi kadang makan masih minta ke orang tua mbak.

Pewawancara : Apakah ada nafkah dari pihak ayah untuk anak ?

Bu Wuryani : Kalau anak-anak tidak main ke rumah ayahnya ya tidak dikasih uang. Padahal suami saya rumahnya di Semarang.

Pewawancara : Apakah hak sandang, pangan, papan, dan sekolah terpenuhi ?

Bu Wuryani : Sama seperti yang lain, saya juga selalu berusaha memberi yang terbaik, termasuk makan, minum, pakaian, dan sekolah biasa.

Pewawancara : Apakah hak kasih sayang anak terpenuhi ?

Bu Wuryani : Saya memang kurang memberikan kasih sayang sama anak-anak. Tapi selain saya kan ada nenek, kakek, paman, dan orang-orang lain yang juga sayang sama anak-anak. Ayah kandungnya juga tidak memberikan kasih sayang sama anak-anak. Meski jarang di rumah saya sering memberi motivasi anak-anak, agar tidak malas-malasan dalam belajar.

Pewawancara : Apakah hak spiritual dan mental anak terpenuhi ?

Bu Wuryani : Anak-anak saya memang harus mandiri sejak kecil, karena ibunya tidak dirumah. Ya paling tidak bisa mengurusinya sendiri seperti mandi, ambil makan, dan pakai baju sendiri. Tak jarang dibantu neneknya, karena saya masih satu rumah dengan orang tua. Kalau pekerjaan mencuci dan memasak itu tugas saya, tapi tak sempat ya diambil alih neneknya.

Pewawancara : Apakah ibu tunggal memiliki hambatan dalam memenuhi hak anak ?

Bu Wuryani : Paling utama ya masalah ekonomi mbak.

Pewawancara : Bagaimana perlakuan masyarakat dengan anak dari keluarga ibu tunggal ?

Bu Wuryani : Awal pertama pulang kesini jadi gunjingan tetangga mbak. Makanya saya stres sampe depresi, tapi kalau sikap ke anak-anak ya baik mbak. Malah pada kasian karena ibunya sakit dan ayahnya tidak mengurusinya.

4. Narasumber 4

Nama : Sri Lestari

Usia : 53 Tahun

Jumlah Anak : 1 orang

Pekerjaan : Penjual Gorengan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

- Pewawancara : Assalamuallaikum ibu,
- Bu Sri Lestari : Wa'allaikumussallam mbak.
- Pewawancara : Maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya, saya Maulani Endang mahasiswi dari UIN Surakarta mau melakukan wawancara dengan ibu yang merupakan salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, boleh minta waktunya sebentar?
- Bu Sri Lestari : Boleh mbak, silahkan.
- Pewawancara : Berapa lama ibu menyandang status ibu tunggal ?
- Bu Sri Lestari : Hampir 13 Tahun mbak.
- Pewawancara : Apa penyebab menjadi seorang ibu tunggal ?
- Bu Sri Lestari : Sekarang resmi bercerai mbak.
- Pewawancara : Setelah menjadi ibu tunggal, bagaimana caranya memberi pemahaman pada anak mengenai kondisi keluarga ?
- Bu Sri Lestari : saya jelaskan baik-baik mbak, itupun kalau dia bertanya. Kan kadang ditanya temen terus bilang ke saya, ya tak jelaskan kalau ayahnya kerja di Tanjung Pinang
- Pewawancara : Selama menjadi ibu tunggal, dari mana pendapatan keluarga ?
- Bu Sri Lestari : Sebisa mungkin saya kerja serabutan mbak. Pokoknya kebutuhan anak tercukupilah.
- Pewawancara : Apakah ada nafkah dari pihak ayah untuk anak ?
- Bu Sri Lestari : Tidak ada mbak.
- Pewawancara : Apakah hak sandang, pangan, papan, dan sekolah

terpenuhi ?

Bu Sri Lestari : Saya selalu memberikan yang terbaik untuk anak. Baik itu makanan, pakaian, dan sekolah. Saya selalu memastikan kebutuhan sekolah maupun di rumah anak itu terpenuhi. Bersyukur karena masyarakat lingkungan sini banyak yang sayang sama anak saya walaupun ayahnya tidak ada.

Pewawancara : Apakah hak kasih sayang anak terpenuhi ?

Bu Sri Lestari : Anak saya tidak pernah kekurangan kasih sayang, meski tidak punya ayah. Anak saya juga tidak pernah protes kenapa ayahnya tidak ada, menurut dia ibunya sudah memberikan banyak kasih sayang. Saya juga selalu mendoakan dan memberi motivasi pada anak, kalau kesuksesan itu ditentukan oleh diri sendiri. Jadi giat belajar dan selalu berdoa meminta keberkahan ilmu.

Pewawancara : Apakah hak spiritual dan mental anak terpenuhi ?

Bu Sri Lestari : Saya sudah mengajarkan kemandirian pada anak sejak masih di taman kanak-kanak. Sering sekali saya kerja sama dengan anak untuk membersihkan rumah, dari merapikan kamarnya, menyapu halaman, dan menyiram tanaman. Terkadang kalau saya kelelahan dalam bekerja, pekerjaan rumah di selesaikan anak saya. Jadi sewaktu saya pulang itu rumah sudah kondisi bersih dan sebagai hadiah saya beri uang atau mengajak makan di luar.

Pewawancara : Apakah ibu tunggal memiliki hambatan dalam memenuhi hak anak ?

Bu Sri Lestari : Menurut saya itu tentang ekonomi mbak, karena itu

mempengaruhi pendidikan anak.

Pewawancara : Bagaimana perlakuan masyarakat dengan anak dari keluarga ibu tunggal ?

Bu Sri Lestari : Sampai saat ini saya dan anak saya diterima baik oleh masyarakat di lingkungan ini. Soalnya saya ini termasuk pendatang, aslinya di dusun sebelah.

5. Narasumber 5

Nama : Indriyati

Usia : 22 Tahun

Jumlah Anak : 1 orang

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pewawancara : Assalamuallaikum ibu,

Bu Indriyati : Wa'allaikumussallam mbak.

Pewawancara : Maaf sebelumnya telah mengganggu waktunya, saya Maulani Endang mahasiswi dari UIN Surakarta mau melakukan wawancara dengan ibu yang merupakan salah satu ibu tunggal di RT 02 RW 01 desa Sanggung, boleh minta waktunya sebentar?

Bu Indriyati : Boleh mbak, silahkan.

Pewawancara : Berapa lama ibu menyandang status ibu tunggal ?

Bu Indriyati : 6 Tahun mbak.

- Pewawancara : Apa penyebab menjadi seorang ibu tunggal ? Bu
Indriyati : Cerai hidup mbak.
- Pewawancara : Setelah menjadi ibu tunggal, bagaimana caranya memberi pemahaman pada anak mengenai kondisi keluarga ?
- Bu Indriyati : Dari dia kecil sudah sering liat saya dan mantan suami bertengkar. Setelah berpisah saya jelaskan ke dia kalau ayah ibunya sudah pisah rumah, apalagi mantan suami sudah mengenalkan ibu baru ke anak saya.
- Pewawancara : Selama menjadi ibu tunggal, dari mana pendapatan keluarga ?
- Bu Indriyati : Sejak awal menikah memang suami tidak pernah kasih nafkah mbak. Jadi saya kerja seadanya yang penting cukup untuk makan, kalau sekarang sudah kerja ya aman lah.
- Pewawancara : Apakah ada nafkah dari pihak ayah untuk anak ?
- Bu Indriyati : Baru-baru ini kalau anak main ke rumah dia dikasih uang jajan. Kalau uang sekolah tetep saya yang bayar mbak.
- Pewawancara : Apakah hak sandang, pangan, papan, dan sekolah terpenuhi ?
- Bu Indriyati : Saya selalu usahakan anak saya mendapatkan yang terbaik termasuk makanan yang bersih makanan, minuman, udara, pakaian, rumah, sekolah dan lain-lain. Alhamdulillah banyak yang sayang sama anak saya dan mau membantu untuk menjaganya ketika saya kerja.

- Pewawancara : Apakah hak kasih sayang anak terpenuhi ?
- Bu Indriyati : Kalau anak saya tidak pernah kekurangan kasih sayang, karena ayahnya juga masih sering mencari dan mengajak berlibur. Saya sendiri juga berusaha memberikan kasih sayang melalui perhatian dan pendampingan, karena ini masa perkembangan anak.
- Pewawancara : Apakah hak spiritual dan mental anak terpenuhi ?
- Bu Indriyati : Saya juga mengajari anak untuk mandiri, meski dia laki-laki. Saya ajarkan dia untuk mulai menjaga kebersihan tempat tidur dan bermainnya. Karena masih kecil jadi saya ajari dulu untuk buang sampah pada tempatnya, memberes mainannya ketika selesai, dan makan sendiri tidak disuapi. Tapi, namanya juga anak-anak kadang rewel dan maunya dimanja.
- Pewawancara : Apakah ibu tunggal memiliki hambatan dalam memenuhi hak anak ?
- Bu Indriyati : Ya mengasuh dan mendidik anak mbak.
- Pewawancara : Bagaimana perlakuan masyarakat dengan anak dari keluarga ibu tunggal ?
- Bu Indriyati : Saya sempat jadi gunjingan warga karena menikah muda dan cerai saat usia pernikahan masih 1 tahun. Sekarang kalau saya digosipin ibu-ibu disini ya gak tak dengerin mbak, lagian itu berita gak bener kok.

**Lampiran 2 : Gambar-Gambar Terkait Dengan Ibu Tunggal RT 02 RW 01
Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo**





Lampiran 3 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Maulani Endang Widi Astuti
2. NIM : 192121066
3. Tempat, Tanggal Lahir: Sukoharjo, 04 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kadilangu RT 02 RW 03, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Joko Sunaryo
7. Nama Ibu : Aminah
8. Riwayat Pendidikan : a. TKI.T Al Muhlas Yusro Boyolali
b. MIN 4 Sukoharjo
c. SMP Al Islam 1 Surakarta
d. MAN 2 Surakarta
e. UIN Raden Mas Said

Surakarta Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat
dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 9 Juli 2023



Maulani Endang Widi Astuti